



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2022/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARKUS MANUPUTTY Alias ETUS;
2. Tempat lahir : Piru;
3. Umur/Tanggal lahir : 73 Tahun/2 Maret 1949;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JONATHAN KAINAMA, S.H., M.H., DKK merupakan advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Dodi Soselisa Law Office-Advocate & Legal Consultant yang beralamat di Jalan Said Perintah, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SK/DS-LO/X/2022 tertanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 81/SK/10/2022 tertanggal 17 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 40/Pid.B/2022/PN Drh tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 40/Pid.B/2022/PN Drh tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 40/Pid.B/2022/PN Drh tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2022/PN Drh tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS MANUPUTTY Alias ETUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 146 (seratus empat puluh enam) karung material tanah sampel nikel;
Dikembalikan kepada PT. Manusela Prima Mining melalui Saksi FARIDA ODE GAWU;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menyatakan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak berwenang mengadili perkara atas nama Terdakwa MARKUS MANUPUTTY Alias ATUS, karena perkara yang diadili adalah perkara perdata;
2. Melepaskan Terdakwa dari tuntutan dan dakwaan;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa MARKUS MANUPUTTY dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidaire :

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS MANUPUTTY terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Recht Vervlogging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa MARKUS MANUPUTTY dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Lebih Subsidaire :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak atau tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa MARKUS MANUPUTTY untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa MARKUS MANUPUTTY terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan Putusan sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaannya;

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-46/SBB/Eoh.2/10/2022 tanggal 03 Oktober 2022 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **MARKUS MANUPUTTY Alias ETUS**, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021, bertempat di depan Penginapan Amadeus Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, karyawan PT. Manusela Prima Mining yakni saksi Julius Puttleihat diperintahkan membawa material sampel tanah nikel sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) karung dari lokasi tambang di Gunung Tinggi Talaga Desa Piru Kecamatan Seram Bagian Barat ke Penginapan Amadeus Desa Piru untuk persiapan Reparasi. Setelah tiba di penginapan Amadeus, saksi Julis Puttleihat menaruh 158 (seratus lima puluh delapan) karung sampel nikel di penginapan Amadeus, 12 karung sudah dimasukan ke dalam gudang, 146 (seratus empat puluh enam) karung berada didepan penginapan Amadeus;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wit, Terdakwa menyewa mobil Pick Up, kemudian mengambil 140 (seratus empat puluh) karung sampel tanah nikel yang berada didepan penginapan Amadeus tanpa sepengetahuan karyawan Pt. Manusela Prima Mining, dengan cara Terdakwa dibantu oleh beberapa orang mengangkat satu persatu karung sampel Tanah Nikel dan menaruh diatas mobil Pick Up kemudian membawa 140 (seratus empat puluh) karung sampel Tanah Nikel kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 15.00 Wit, saksi Bastian Matinhoruw dan beberapa orang karyawan diperintahkan untuk mengangkut sampel Tanah Nikel untuk dibawa ketempat Reparasi untuk selanjutnya dibawa ke Ambon guna penelitian kadar/kandungan nikel. Setelah saksi tiba di penginapan Amadeus, saksi melihat sampel tanah nikel sebanyak 140 karung sudah tidak ada didepan penginapan Amadeus,

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kuasa hukum PT. Manusela Pirma Mining Samuel Riry, Sh,Mh melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resort Seram Bagian Barat, kemudian anggota Reskrim melakukan pencarian terhadap barang bukti tersebut dan ditemukan di halaman rumah Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pt.Manusela Pirma Mining mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa MARKUS MANUPUTTY Alias ETUS tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN Drh atas nama Terdakwa MARKUS MANUPUTTY Alias ETUS tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FARIDA ODE GAWU Alias IDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan masalah pencurian dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa kemudian yang jadi Korban adalah PT. Manusela Prima Mining;
 - Bahwa barang milik PT. Manusela Prima Mining yang dicuri adalah bahan biji nikel dan saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika ditelepon oleh Saksi ETUS pada tanggal 20 Agustus 2021 dan dalam telepon itu Saksi ETUS menyampaikan kalau ada pencurian nikel kemudian saksi bertanya kepada Saksi ETUS siapa yang menjadi pelaku dan dijawab yang menjadi pelaku adalah keluarga Manuputty;
 - Bahwa setelah mendengar informasi tentang pencurian tersebut saksi bertanya kepada Saksi ETUS bahwa apakah sudah diketahui tempat barang

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicuri tersebut lalu dijawab oleh Saksi ETUS kalau barang tersebut yang dicuri ada di rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dengan saksi maupun dengan PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur pada PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa jabatan Saksi ETUS pada PT. Manusela Prima Mining adalah sebagai orang yang mengontrol kegiatan dan pekerjaan yang berjalan di Gunung Tinggi;
- Bahwa PT. Manusela Prima Mining bergerak di bidang pertambangan Nikel yang mana PT. Manusela Prima Mining telah mempunyai surat-surat izinnya;
- Bahwa pekerjaan PT. Manusela Prima Mining berada di Gunung Tinggi karena disana merupakan lokasi yang ada tambang nikelnya dan di lokasi itulah yang menjadi daerah operasional PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa lokasi Gunung Tinggi yang saksi maksud berlokasi di antara Desa Piru dan Desa Ariate;
- Bahwa cara PT. Manusela Prima Mining mengolah tanah di Gunung Tinggi adalah tanah tersebut di gali dan ditumpuk di Gunung Tinggi, setelah itu dimasukkan ke dalam karung dan di bawa ke Desa Piru tepatnya di depan Penginapan Amadeus selanjutnya akan dibawa oleh karyawan PT. Sucopindo untuk di uji kadar nikelnya namun ketika masih di depan penginapan Amadeus tanah galian tersebut langsung dicuri;
- Bahwa PT. Manusela Prima Mining didirikan pada tahun 2007 dan ada surat-suratnya;
- Bahwa pada saat PT. Manusela Prima Mining didirikan pada tahun 2007, perusahaan tersebut belum melakukan ekspansi karena selalu ada hambatan-hambatan yang mana adanya klaim kepemilikan dari keluarga Manuputty;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada klaim kepemilikan tanah oleh keluarga Manuputty atas tanah di Gunung Tinggi ketika ada laporan yang mengatakan bahwa ketika karyawan PT. Manusela Prima Mining bekerja, karyawan selalu dihalang-halangi oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa melaporkan PT. Manusela Prima Mining di kepolisian dengan tuduhan penyerobotan;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut yang dilakukan polisi atas laporan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen kepemilikan dari Terdakwa atas tanah di Gunung Tinggi dan setahu saksi tanah di Gunung Tinggi statusnya merupakan tanah negara;
- Bahwa seingat saksi ada proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa prose pembebasan lahan yang saksi maksudkan adalah adanya ganti rugi atas tanaman umur panjang seperti jambu mente milik warga masyarakat yang ditanam diatas tanah Gunung Tinggi;
- Bahwa cara saksi menentukan klaim kepemilikan atas tanaman umur panjang yang tumbuh digunung tinggi tersebut adalah melalui proses verifikasi sebelum saksi melakukan ganti rugi atas tanaman-tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam warga yang menerima ganti rugi karena dalam proses verifikasi tidak ada nama Terdakwa maupun keluarganya yang termasuk dalam daftar nama yang akan menerima ganti rugi;
- Bahwa setelah ada penghentian penyelidikan oleh kepolisian masih ada tindakan-tindakan yang dilakukan Terdakwa dan keluarganya yang bersifat mengganggu operasioanl PT. Manusela Prima Mining seperti adanya pencurian sampel nikel;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut terlibat dalam proses pendirian PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut bekerja pada PT. Manusela Prima Mining atau tidak;
- Bahwa sudah ada pemberitahuan kepada warga masyarakat sebelum melakukan ganti rugi kepada warga masyarakat atas tanaman umur panjang yang tumbuh di atas tanah Gunung Tinggi;
- Bahwa akhir-akhir ini saksi mendengar ada klaim kepemilikan dari Terdakwa atas tanah di Gunung Tinggi tersebut;
- Bahwa saksi lupa tugas dan tanggung jawab Saksi ETUS sebagai karyawan PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa Saksi BERTHY adalah karyawan biasa pada PT. Manusela Prima Mining namun saksi lupa apa tugas dan tanggung jawabnya di perusahaan;
- Bahwa kalau Saksi ULIS juga karyawan namun oleh karena operasional belum berjalan dengan baik sehingga saksi lupa apa tugas dan tanggung jawabnya di perusahaan;

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada surat keputusan pengkatan orang-orang bertiga tersebut sebagai karyawan perusahaan dan saksi lupa bagaimana proses ketiga orang tersebut bekerja sebagai karyawan perusahaan;
- Bahwa saksi merupakan direktur perusahaan PT. Manusela Prima Mining yang beralamat di Desa Wayame, Kota Ambon yang mana terdapat kantor juga di Piru namun aktifitas belum berjalan secara normal;
- Bahwa saksi lupa apakah tanah digunung tinggi adalah tanah negara atau bukan;
- Bahwa saksi mengetahui hal yang menjadi dasar PT. Manusela Prima Mining melakukan usaha pertambangan di Gunung Tinggi salah satunya adalah Sertifikat Hak Guna Usaha namun saksi lupa apakah Sertifikat Hak Guna Usaha bisa diklaim untuk aktifitas pertambangan atau tidak;
- Bahwa setahu saksi yang mengeluarkan surat izin kuasa pertambangan tersebut adalah Bupati Seram Bagian Barat yakni JACOBUS F. PUTTILEIHALAT dan saksi memiliki hubungan keluarga dengannya karena JACOBUS F. PUTTILEIHALAT adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menerbitkan izin kuasa pertambangan tersebut kepada PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dokumen milik Terdakwa yakni surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Piru atas nama M. KUKUPESSY tanggal 20 Agustus 2007 tentang Surat Pelepasan Hak serta surat yang ditandatangani oleh M. KUKUPESSY selaku Kepala Desa Piru pada tanggal 5 Desember 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian ketika PT. Manusela Prima Mining mulai beroperasi di Gunung Tinggi, Terdakwa dipanggil oleh Bupati Seram Bagian Barat yakni JACOBUS F. PUTTILEIHALAT agar mau menyerahkan tanah di gunung tinggi;
- Bahwa saksi memerintahkan Saksi ETUS untuk melaporkan kasus Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi sudah lupa darimana nilai kerugian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) didapat karena ada catatannya dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Saksi ETUS;
- Bahwa setahu saksi nilai kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut didapat dari biaya produksi untuk menyewa alat berat dan bahan bakar solar karena PT. Manusela Prima Mining tidak memiliki alat berat seperti ekskavator dan tronton;

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ETUS belum menyampaikan pertanggungjawaban berupa kuitansi maupun laporannya karena pada saat itu saksi sedang sakit mata;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai sampel nikel per karung yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa PT. Sucofindo yang akan menguji sampel nikel tersebut;
- Bahwa setahu saksi 146 (seratus empat puluh enam) karung yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini kalau dikembalikan masih bisa diuji kadar nikelnya oleh PT. Sucofindo;
- Bahwa atas laporan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi pernah dipanggil untuk memberikan keterangan di penyidik dan Terdakwa juga sudah dipanggil untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah surat perintah penghentian penyidikan sudah diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau informasi mengenai ganti rugi tanaman yang ada di Gunung Tinggi sudah disebarkan kepada masyarakat karena informasi tersebut disebarkan oleh Kantor Desa Piru;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pengumuman tersebut ditempel di Kantor Desa;
- Bahwa atas laporan penyerobotan oleh PT. Manusela Prima Mining yang dilakukan oleh Terdakwa tidak pernah ada proses mediasi antara saksi selaku direktur dengan Terdakwa;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha milik PT. Manusela Prima Mining diterbitkan tahun 2007 sebagai dasar untuk melakukan aktifitas di Gunung Tinggi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Sertifikat Hak Guna Usaha tidak bisa diterbitkan untuk usaha pertambangan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan klaim kepemilikan tanah di Gunung Tinggi yang dilakukan oleh Terdakwa karena saat itu saksi belum jadi Direktur PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa saksi lupa kapan diangkat sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining dan nama direktur sebelum saksi adalah JONATHAN KAINAMA;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh PT. Manusela Prima Mining di Gunung Tinggi berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha adalah 200 Ha (dua ratus hektar);
- Bahwa dalam sertifikat Hak Guna Usaha tersebut ada disebutkan bahwa PT. Manusela Prima Mining mengelola tanah seluas 200Ha (dua ratus hektar);

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau sertifikat Hak Guna Usaha tidak bisa untuk 200 HA (dua ratus hektar) namun hanya bisa untuk 50 Ha (lima puluh hektar);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau beberapa waktu yang lalu keluarga Manuputty tinggal di Gunung Tinggi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan surat-surat milik PT. Manusela Prima Mining yang termuat dalam berkas perkara kepada penyidik dan bukan saksi yang memberikan surat-surat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi ditanya tentang dasar PT. Manusela Prima Mining melakukan aktifitas pertambangan di Gunung Tinggi saksi tidak menyebut tentang adanya Surat Izin Kuasa Pertambangan karena saksi lupa;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur PT. Manusel Prima Mining pada tahun 2021;
- Bahwa surat-surat tentang izin kuasa pertambangan dan lain-lain diterbitkan ketika saksi belum menjabat sebagai direktur PT. Manusela Prima Mining dan sebelum saksi diangkat menjadi direktur PT. Manusela Prima Mining, saksi mempunyai usaha *catering* makanan di PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai direktur PT. Manusela Prima Mining baru pertama ada kejadian seperti yang sedang disidangkan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi sebelum mengambil sampel nikel tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang persoalan yang dihadapi oleh PT. Manusela Prima Mining sebelum saksi menjabat sebagai direkturnya;
- Bahwa saksi ditunjuk untuk menjabat sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut tidak ada serah terima maupun pembahasan mengenai persoalan kepemilikan tanah karena pada saat itu saksi sedang sakit;
- Bahwa saksi mulai sakit-sakitan sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa peran Saksi ETUS dalam perkara ini adalah seseorang yang melaporkan kejadian kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa apa jabatan Saksi ETUS dalam perusahaan;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining, Saksi ETUS sudah bekerja pada perusahaan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah sampel nikel yang berada di dalam karung dan kurang lebih ada sekitar 100 (seratus) karung;

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada nikel dalam karung tersebut melainkan tanah yang mengandung Nikel;
- Bahwa tanah yang berada di dalam karung dan mengandung nikel tersebut adalah milik PT. Manusela Prima Mining karena PT. Manusela Prima Mining mengambil barang tersebut dari Gunung Tinggi;
- Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan tanah di Gunung Tinggi oleh PT. Manusela Prima Mining adalah Izin Usaha dan Sertifikat;
- Bahwa saksi lupa bagaimana PT. Manusela Prima Mining bisa memperoleh sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi menyimpan surat-surat yang menjadi dasar kepemilikan Gunung Tinggi oleh PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa surat-surat bukti kepemilikan Gunung Tinggi oleh PT. Manusela Prima Mining yang paling lama diterbitkan tahun 2013 yaitu surat dan selain surat yang diterbitkan tahun 2013 ada juga yang diterbitkan pada tahun 2007 kemudian selebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi lebih banyak tidak tahu mengenai perusahaan yang saksi pimpin karena saksi baru diangkat menjadi direktur;
- Bahwa saksi tidak menjelaskan tentang bagaimana PT. Manusela Prima Mining bisa mendapatkan kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil sampel nikel yang berada di depan penginapan Amadeus adalah Terdakwa dan melihat kejadian ketika sampel nikel tersebut diambil oleh Terdakwa adalah Saksi ETUS, Saksi BERTHY dan Saksi ULIS;
- Bahwa saksi tahu kalau ketiga orang tersebut melihat kejadian ketika Terdakwa mengambil sampel nikel karena ketiga orang tersebut yang menelepon saksi untuk menyampaikan tentang kejadian tersebut;
- Bahwa sampel nikel tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat dari setiap karung nikel tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan PT. Manusela Prima Mining atas klaim kepemilikan tanah di Gunung Tinggi;
- Bahwa telah perlihatkan surat-surat bukti yang termuat dalam berkas perkara kepada saksi dan saksi membenarkan kalau surat-surat tersebut adalah milik PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining, saksi mempunyai orang kepercayaan untuk membantu saksi dalam melaksanakan tugas-tugasnya yakni Saksi ETUS;

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjabat baru satu kali PT. Manusela Prima Mining melakukan pengiriman ke PT. Sucopindo pada saat ada kejadian pencurian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencuri sampel nikel berpengaruh terhadap operasional PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pengaruh perbuatan Terdakwa sehingga menyebabkan kegiatan eksplorasi PT. Manusela Prima Mining bisa terhambat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak PT. Manusela Prima Mining mulai berdiri pernah melakukan kerja sama dengan untuk melakukan operasional di tanah Gunung Tinggi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PT. Lisindo pernah bekerja sama dengan PT. Manusela Prima Mining melakukan aktifitas pertambangan di Gunung Tinggi;
- Bahwa tanah di lokasi Gunung Tinggi adalah milik PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa karung-karung yang nanti dikirim ke PT. Sucopindo belum diketahui berapa kadar nikelnya namun hanya mengirim kesana untuk menguji kadar nikelnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak pernah mencuri tanah sampel nikel milik PT. Manusela Prima Mining sebab tanah tersebut adalah milik Terdakwa karena diambil di Gunung Tinggi yang merupakan hak adat keluarga Manuputty sejak leluhurnya;

2. Saksi ADOLFIS MATAYANE Alias OPIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 di depan Penginapan Amadeus, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari jum'at tanggal 20 Agustus 2021, saksi dihubungi oleh Kuasa Hukum PT. Manusela Prima Mining yang menyampaikan bahwa telah terjadi kehilangan barang milik PT. Manusela Prima Mining di depan Penginapan Amadeus, mendengar hal tersebut saksi selaku Kanit Buser langsung memanggil anggota saksi yakni Saksi ETOK untuk bersama-sama dengan saksi melaporkan kepada atasannya yakni Kasat Reskrim mengenai informasi tersebut, setelah mendengar laporan dari saksi, Kasat Reskrim meminta saksi dan rekannya untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut lalu ketika sampai di depan Penginapan Amadeus, saksi dan rekannya tidak mendapat informasi tentang siapa

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelakunya sehingga saksi dan rekannya langsung menuju ke rumah Terdakwa, disana saksi bertemu dengan Terdakwa lalu setelah ditanyakan, Terdakwa langsung mengakui bahwa barang-barang tersebut memang Terdakwa yang ambil, setelah itu Terdakwa langsung menunjuk barang-barang tersebut yang diletakkan disamping rumah, ketika saksi dan rekannya bertanya alasan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa mengatakan kalau barang tersebut adalah miliknya karena daerah PT. Manusela Prima Mining merupakan hak adat dari Terdakwa kemudian mendengar pengakuan Terdakwa, saksi langsung kembali ke kantor untuk melapor kepada Kasat Reskrim kalau barang tersebut diambil oleh Terdakwa dan selanjutnya PT. Manusela Prima Mining yang melakukan proses hukum kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi dihubungi oleh kuasa hukum PT. Manusela Prima Mining, kuasa hukum tersebut menyampaikan kalau barang PT. Manusela Prima Mining yang hilang adalah sampel nikel yang berada di dalam karung dan jumlah pastinya tidak diberitahukan namun hanya mengatakan jumlah karungnya mencapai ratusan karung;
- Bahwa ketika saksi di rumah Terdakwa, saksi tidak sempat melihat isi karung tersebut namun hanya melihat tumpukan karung yang ada disamping rumah dan menurut pengakuan Terdakwa karung-karung tersebut diambil dari penginapan Amadeus;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bahwa barang tersebut ada di rumah Terdakwa namun saksi hanya menduganya karena sebelumnya saksi mendengar langsung penyampaian dari Terdakwa ketika saksi bertemu di depan Kantor Polres Seram Bagian Barat kalau ada permasalahan tanah antara Terdakwa dengan PT. Manusela Prima Mining yang berlokasi di Gunung Tinggi, Desa Piru dan untuk itulah saksi ke rumah Terdakwa hanya untuk memastikan apakah barang tersebut ada dirumah Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi mendengar penyampaian Terdakwa di depan Kantor Polres Seram Bagian barat setelah ada kejadian ini atau belum namun menurut saksi hal tersebut terjadi setelah ada kejadian;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah saksi mendengar penyampaian Terdakwa di depan Kantor Polres Seram Bagian Barat setelah saksi ditelepon oleh Kuasa Hukum PT. Manusela Prima Mining mengenai kehilangan barang tersebut atautkah sebelumnya;
- Bahwa ketika dirumah Terdakwa saksi bersama dengan Saksi ETOK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, saksi tidak sempat menghitung jumlah karung tersebut tetapi saksi bisa memastikan kalau ada banyak karung disana;
- Bahwa ketika saksi sampai, saksi menanyakan alasan Terdakwa mengambil barang tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut karena isi dari barang tersebut diambil dari Gunung Tinggi, Desa Piru yang merupakan tanah miliknya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak sempat menanyakan bukti kepemilikan tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memindahkan sampel nikel tersebut dari depan penginapan Amadeus dengan menggunakan mobil pickup dan saksi tidak menanyakan apakah Terdakwa sendirian membawa sampel nikel tersebut kerumahnya atau dibantu orang lain;
- Bahwa nama kuasa hukum PT. Manusela Prima Mining yang menghubungi saksi pada saat itu adalah SEMUEL RIRY dan sebelumnya saksi sudah kenal orang tersebut;
- Bahwa sesuai standar penanganan kasus, dimungkinkan ditindaklanjuti kalau ada yang memberikan informasi melalui telepon;
- Bahwa pada saat ditelepon oleh kuasa hukum PT. Manusela Prima Mining, saksi tidak sempat menanyakan bukti kepemilikan perusahaan tersebut terhadap barang itu karena ketika saksi mendengar informasi tersebut, saksi hanya pergi ke lapangan untuk memeriksa kebenaran mengenai informasi yang disampaikan kepada saksi;
- Bahwa ketika saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan barang tersebut diambil dari depan penginapan, Terdakwa mengatakan kalau barang tersebut diambil pada pukul 11.00 WIT;
- Bahwa posisi penginapan Amadeus berada di depan jalan utama dan kondisinya ramai kalau siang hari;
- Bahwa setahu saksi jika ada yang mengambil barang tersebut disitu bisa kelihatan oleh orang lain;
- Bahwa pada saat itu SEMUEL RIRY menyampaikan kepada saksi kalau barang tersebut sudah tidak ada di tempat dimana orang-orang dari perusahaan tersebut meletakkannya;
- Bahwa rumah Terdakwa berada di depan jalan dan barang bisa terlihat dari jalan meskipun diletakkan disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut ditutup dengan terpal namun masih bisa terlihat;

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau pada tanggal 18 Agustus 2021 Terdakwa melapor ke Polres SBB tentang tindakan penyerobotan yang dilakukan oleh PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan dari laporan yang disampaikan Terdakwa tersebut karena sudah sekitar 1 (satu) tahun saksi sudah tidak lagi bertugas di Polres Seram Bagian Barat karena sedang tugas di luar;
- Bahwa saksi tidak mempunyai pengetahuan umum untuk bisa membedakan sampel nikel dengan yang lainnya;
- Bahwa ketika saksi di rumah Terdakwa, saksi tidak sempat melihat isi dari karung-karung tersebut;
- Bahwa saksi bisa memastikan kalau karung-karung tersebut berisi sampel nikel karena disampaikan langsung oleh Terdakwa kalau karung-karung tersebut yang diambil dari depan penginapan Amadeus;
- Bahwa pada saat saksi dihubungi oleh kuasa hukum PT. Manusela Prima Mining, orang tersebut tidak menyebut Terdakwa yang mengambilnya namun saksi hanya menduga karena sebelumnya saksi sudah mendengar ada permasalahan antara Terdakwa dengan PT. Manusela Prima Mining sehingga saksi mengajak Saksi ETOK untuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan masalah laporan Terdakwa yang sudah disampaikan ke Polres Seram Bagian Barat, saksi tidak mengetahui hal tersebut karena itu kewenangan dari Kasat Reskrim;
- Bahwa karung-karung yang saksi lihat di samping rumah Terdakwa merupakan karung besar dan terlihat seperti karung beras;
- Bahwa bukan saksi yang mengangkat karung-karung tersebut dari rumah Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak sempat menghitung jumlah karung yang ada di rumah Terdakwa dan tidak melihat isinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengatakan kalau Terdakwa mendapat perintah untuk mengambil karung-karung tersebut;
- Bahwa saksi ke rumah Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2021 dan melihat ada karung-karung yang diambil Terdakwa dari depan penginapan Amadeus;
- Bahwa ketika pertama datang ke rumah Terdakwa, saksi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang mengambil sampel nikel yang ada di depan penginapan Amadeus kemudian Terdakwa membenarkan hal tersebut karena memang Terdakwa yang mengambil dan menurutnya barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang diambil dari tanahnya;

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut apa yang disampaikan Terdakwa kepada saksi kalau tempat beroperasinya PT. Manusela Prima Mining adalah tanah miliknya;
- Bahwa sebelum kasus ini berjalan sampai dengan persidangan saksi tidak tahu kalau Terdakwa dan keluarganya pernah mendiami dan menjaga lokasi gunung tinggi namun setelah ada kasus ini barulah Terdakwa tahu kalau Terdakwa dan keluarganya mendiami lokasi tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa dan keluarganya mendiami serta menjaga lokasi gunung tinggi, saksi tidak tahu apakah PT. Manusela Prima Mining melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi ataukah tidak karena setelah kejadian tersebut saksi sudah tidak bertugas di Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa ketika saksi menerima telepon dari Kuasa Hukum PT. Manusela Prima Mining, saksi langsung ke rumah Terdakwa pada hari yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa dan keluarganya pernah mendiami serta menjaga lokasi gunung tinggi desa Piru karena setelah kejadian tersebut ada anggota keluarganya yang mengunggah di aplikasi *Facebook* sehingga saksi bisa melihatnya;
- Bahwa karung-karung yang berada di depan penginapan Amadeus bukan dipindahkan Terdakwa ke rumahnya yang di lokasi gunung tinggi namun dirumahnya yang berada di Kompleks Markas, Desa Piru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi VIKTOR WEMAY Alias ETOK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi menemukan barang milik PT. Manusela Prima Mining dirumah Terdakwa saksi bersama dengan Saksi OPIS;
- Bahwa barang tersebut diletakkan oleh Terdakwa di luar rumah, tepatnya disamping rumah;
- Bahwa pada saat itu ketika ditanya, Terdakwa mengakui secara terus terang kalau Terdakwa yang mengambil barang tersebut dari depan Penginapan Amadeus karena isi karung tersebut diambil dari tanah miliknya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempat menunjukkan surat bukti kepemilikan kepada saksi;
- Bahwa ketika menemukan barang tersebut di rumah Terdakwa, saksi langsung melaporkan kepada Kasat Reskrim Polres Seram Bagian Barat lalu setelah itu Kuasa Hukum PT. Manusela Prima Mining membuat laporan polisi;

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai standar penanganan kasus, dimungkinkan kalau ada yang memberikan informasi melalui telepon pasti akan ditindaklanjuti;
 - Bahwa ketika saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan kalau karung-karung tersebut di ambil dari depan Penginapan Amadeus pada pukul 11.00 WIT;
 - Bahwa posisi Penginapan Amadeus di depan jalan utama dan kondisinya ramai kalau siang hari dan setahu saksi kalau ada yang mengambil barang tersebut disitu bisa kelihatan oleh orang lain;
 - Bahwa rumah Terdakwa berada di depan jalan dan karung-karung yang diletakkan Terdakwa disamping rumahnya bisa terlihat dari jalan serta barang tersebut ditutupi dengan terpal namun masih bisa terlihat;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal laporan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Polres Seram Bagian Barat tentang tindakan penyerebotan yang dilakukan PT. Manusela Prima Mining pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa karung-karung yang saksi lihat di samping rumah Terdakwa merupakan karung besar dan terlihat seperti karung beras, kemudian bukan saksi yang mengangkat karung-karung tersebut dari rumah Terdakwa ke Kantor Polisi;
 - Bahwa saksi tidak sempat menghitung jumlah karung yang ada di rumah Terdakwa dan tidak melihat isinya;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengatakan kalau Terdakwa mendapat perintah untuk mengambil karung-karung tersebut;
 - Bahwa saksi ke rumah Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2021 dan melihat ada karung-karung yang diambil Terdakwa dari depan Penginapan Amadeus di rumah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi LAMBERTUS RIRY Alias ETUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan masalah pencurian sampel nikel dari Gunung Tinggi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku namun yang menjadi korban adalah PT. Manusela Prima Mining;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui tentang adanya peristiwa pencurian tersebut setelah saksi ditelepon oleh Saksi ULIS yang mengatakan kalau sampel nikel yang ditaruh di depan Penginapan Amadeus sudah dicuri,

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah mendengar informasi tersebut, saksi langsung melaporkan melalui telepon kepada Direktur PT. Manusela Prima Mining;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang menjadi pelakunya setelah diberitahukan oleh anggota polisi;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian adalah kuasa hukum dari PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. Manusela Prima Mining dan sebelum tahun 2020 saksi adalah pekerja lepas namun ketika ada pergantian melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saksi diangkat sebagai humas perusahaan yang mana saksi bertugas untuk menjembatani kalau ada permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat maupun perusahaan dengan pemerintah;
- Bahwa sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan, yang menjadi Direktur PT. Manusela Prima Mining adalah PHILIPUS KAKISINA namun setelah itu yang menjadi direktur adalah Saksi IDA;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai humas perusahaan, saksi tidak terlibat dalam proses pengurusan dokumen-dokumen kepemilikan PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa setelah saksi menjabat sebagai humas perusahaan, saksi pernah melihat dokumen-dokumen tersebut yang mana dokumen-dokumen tersebut adalah izin usaha pertambangan (IUP), Hak Kepemilikan lahan dan direktur perusahaan;
- Bahwa awalnya lahan tersebut merupakan Kawasan hutan, setelah itu dikonversikan menjadi APL (Area Pengguna Lain) lalu terbitlah sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa sampel nikel yang dicuri tersebut di ambil dari Gunung Tinggi yang berbatasan dengan Desa Ariate dan Desa Piru;
- Bahwa sejak tahun 2007, PT. Manusela Prima Mining berdiri dan mulai melakukan proses pengujian sampel nikel;
- Bahwa ada perusahaan PT. Sucopindo yang bekerja sama dengan PT. Manusela Prima Mining untuk melakukan pengujian sampel nikel;
- Bahwa cara PT. Manusela Prima Mining mengambil sampel tanah di Gunung Tinggi dengan cara tanah digali menggunakan alat berat berupa Eksavator dan tenaga kerja untuk dimasukkan ke dalam karung, setelah itu dibawa ke tempat reparasi dengan menggunakan tenaga manusia kemudian dibawa ke Laboratorium di Ambon;
- Bahwa sampel nikel yang dicuri tersebut sudah sampai pada tahap reparasi;

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil tanah sampel nikel tersebut, saksi langsung melaporkan kepada Direktur PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa bukan saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian namun direktur PT. Manusela Prima Mining yang menyuruh kuasa hukum untuk melapor ke polisi;
- Bahwa sebelumnya PT. Manusela Prima Mining tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa tetapi Terdakwa yang melaporkan PT. Manusela Prima Mining di pihak kepolisian pada tahun 2021 terkait dengan masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa penyerobotan tanah yang dimaksud adalah karena menurut Terdakwa, PT. Manusela Prima Mining melakukan penyerobotan tanah yang diklaim oleh Terdakwa sebagai miliknya di Gunung Tinggi;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa bisa mengetahui kalau tanah sampel nikel yang dibawa ke depan Penginapan Amadeus tersebut di ambil dari Gunung Tinggi;
- Bahwa saksi melihat secara langsung ketika proses pengerukan tanah sampel nikel tersebut;
- Bahwa tanah sampel nikel tersebut dikeruk dari lokasi yang telah diberikan izin oleh pemerintah kepada PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa disekitar lokasi pengerukan tidak ada tanah milik masyarakat lain namun kalau di daerah pinggiran lokasi pengerukan memang ada tanah milik masyarakat lain;
- Bahwa luas tanah yang diberikan izin oleh pemerintah kepada PT. Manusela Prima Mining adalah sekitar 200 Ha (dua ratus hektar);
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindakan menghalang-halangi pekerjaan PT. Manusela Prima Mining yakni tempat tinggal karyawan PT. Manusela Prima Mining di lokasi Gunung Tinggi dibakar oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau keluarga Terdakwa yang membakar tempat tinggal karyawan PT. Manusela Prima Mining karena saksi mendengar cerita dari salah satu warga masyarakat yang kebetulan mendiami lokasi sekitar Gunung Tinggi;
- Bahwa PT. Manusela Prima Mining tidak melakukan tindakan hukum untuk menyelesaikan persoalan pembakaran tersebut;
- Bahwa tidak ada korban jiwa akibat pembakaran tersebut namun hanya kerugian materiil;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal karyawan tersebut dibangun kembali dan masih ada sampai dengan sekarang lalu setelah dibangun Terdakwa masih mengganggu dengan cara datang ke sana dan mau memiliki tempat tinggal karyawan tersebut karena menurutnya tempat tinggal karyawan tersebut dibangun di atas tanah miliknya;
- Bahwa di dalam 200 Ha (dua ratus hektar) tanah milik PT. Manusela Prima Mining tidak ada rumah warga di sana;
- Bahwa sebelum PT. Manusela Prima Mining beroperasi di Gunung Tinggi tidak ada rumah warga disana;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada rumah warga yang berada di atas 200 Ha (dua ratus hektar) tanah tersebut;
- Bahwa sebelum PT. Manusela Prima Mining beroperasi di atas tanah 200 Ha (dua ratus hektar) tersebut sudah ada tanaman umur panjang milik masyarakat yang tumbuh disana;
- Bahwa terkait dengan tanaman-tanaman tersebut, PT. Manusela Prima Mining melakukan ganti rugi;
- Bahwa proses PT. Manusela Prima Mining melakukan ganti rugi terhadap tanaman-tanaman tersebut adalah perusahaan memeriksa ke Kantor Desa Piru, apakah tanah di Gunung Tinggi adalah milik Desa Piru ataukah milik perorangan kemudian setelah di cek ternyata sudah ada SKT (Surat Keterangan Tanah) milik masyarakat atas tanah di Gunung Tinggi;
- Bahwa tidak ada tanaman umur panjang milik Terdakwa yang berada di atas tanah 200 Ha (dua ratus hektar) tersebut;
- Bahwa proses ganti rugi atas tanaman-tanaman tersebut dilakukan pada tahun 2007;
- Bahwa ganti rugi dibayarkan langsung kepada masyarakat dengan didampingi oleh pemerintah desa dan dinas pertanian serta ada bukti bayarnya yang mana saksi tidak bisa membuktikan bukti bayarnya karena bukti bayarnya berada di Kuasa Hukum perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Keterangan Tanah (SKT) atas tanah yang termasuk di dalam tanah 200 Ha (dua ratus hektar) yang dikelola PT. Manusela Prima Mining tersebut;
- Bahwa tidak ada rumah yang dibangun oleh Terdakwa di dalam tanah 200 Ha (dua ratus hektar) yang dikelola PT. Manusela Prima Mining tersebut;
- Bahwa tanah sampel nikel tersebut setelah dikeruk dari Gunung Tinggi kemudian dimasukkan ke dalam karung dan setelah itu dimuat dengan menggunakan mobil pick up lalu dibawa ke depan Penginapan Amadeus;

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah karung yang dibawa ke depan Penginapan Amadeus adalah 158 (seratus lima puluh delapan) karung dan yang dicuri adalah 146 (seratus empat puluh enam) karung karena 12 (dua belas) karung sudah diletakkan di dalam penginapan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau 146 (seratus empat puluh enam) karung tersebut sudah dipindahkan oleh Terdakwa karena diberitahukan oleh anggota polisi yakni Saksi OPIS yang mengatakan kalau Terdakwa telah memindahkan 146 (seratus empat puluh enam) karung tersebut dan diletakkan disamping rumahnya;
- Bahwa sejak karung-karung tersebut hilang dari depan Penginapan Amadeus, sekitar 1 (satu) minggu kemudian baru Terdakwa mendengar kabar dari anggota polisi kalau karung-karung tersebut ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi mengetahui kalau karung-karung tersebut ada di rumah Terdakwa, saksi tidak berusaha mengambilnya karena masalah tersebut sudah ditangani pihak kepolisian setelah dilaporkan oleh Kuasa Hukum PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa nilai kerugian PT. Manusela Prima Mining akibat perbuatan Terdakwa senilai ratusan juta didapatkan dari sewa 2 (dua) alat ekskavator untuk 5 (lima) hari yang mana 1 (satu) alat seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk sehari sehingga totalnya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian solar 8 (delapan) drum dengan harga 1 (satu) drum solar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sewa 4 (empat) buah taksi untuk 5 (lima) hari dengan harga sewa 1 (satu) taksi untuk 1 (satu) hari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu biaya sewa mini truk salam seminggu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian biaya sewa kamar untuk tim geologi sebanyak 4 (empat) kamar, dengan harga 1 (satu) kamar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehari selama 5 (lima) hari sehingga totalnya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), upah 50 (lima puluh orang) pekerja lepas per hari untuk 1 (satu) orang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) hari sehingga total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sewa tronton untuk sekali angkut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali angkut sehingga totalnya sebesar Rp20.000.000,00

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) sehingga total biaya keseluruhannya sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) adalah biaya operasional untuk menghasilkan 158 (seratus lima puluh delapan) karung berisi tanah sampel nikel tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu apakah sebelumnya sudah ada biaya yang dikeluarkan kepada PT. Sucopindo untuk menguji kadar nikel terhadap 158 (seratus lima puluh delapan) karung tersebut;
- Bahwa 146 (seratus empat puluh enam) karung berisi tanah sampel nikel yang diambil Terdakwa mempengaruhi operasional perusahaan;
- Bahwa keluarga Terdakwa mempunyai tanah tetapi di bawah gunung tinggi tepatnya di luar lahan 200 Ha (dua ratus hektar) yang dikelola oleh PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa dasar kepemilikan tanah dari keluarga Terdakwa tersebut adalah karena adanya tanaman umur panjang seperti kelapa;
- Bahwa sebelum jadi sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) lokasi tersebut merupakan Kawasan hutan, kemudian dialihkan ke APL (Area Pengguna Lain) setelah itu baru terbit sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk PT. Manusela Prima Mining jadi lokasi itu awalnya adalah tanah milik negara;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat pelepasan hak dari Pemerintah Negeri Piru kepada PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa saksi belum pernah membaca berita di Teras Maluku tanggal 18 Mei 2018 yang mengatakan kalau Bupati Seram bagian Barat M. Yasin Payapo meninjau lokasi tambang nikel illegal di Gunung Tinggi namun yang perlu saksi sampaikan bahwa operasional PT. Manusela Prima Mining tidak illegal karena mempunyai IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- Bahwa PT. Manusela Prima Mining didaftarkan di Kementerian ESDM pada tahun 2007;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Humas PT. Manusela Prima Mining berdasarkan RUPS pada tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi kewenangan RUPS bisa menentukan siapa yang menjadi humas perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau RUPS tidak mencakup tentang pengangkatan seseorang menjadi humas berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- Bahwa di dalam berkas perkara penyidik tidak ada surat keputusan tersebut karena pada saat penyidikan tidak diminta;

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merekrut saksi untuk bekerja di PT. Manusela Prima Mining adalah Direktur Perusahaan;
- Bahwa pemeriksaan lokasi oleh orang dari Geologi sudah dilakukan sebelum saksi diangkat menjadi humas perusahaan pada tahun 2020;
- Bahwa sejak saksi mulai bekerja pada perusahaan tahun 2007, saksi sudah mengetahui proses lokasi tersebut yang awalnya merupakan Kawasan hutan, kemudian dialihkan ke Area Pengguna Lain (APL)/Lahan Produksi dan setelah itu terbit sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa yang memberitahukan hal tersebut kepada saksi adalah Direktur PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau berdasarkan UUPA sertifikat Hak Guna Usaha tidak bisa diperuntukkan kepada usaha pertambangan;
- Bahwa saksi telah membuat catatan perhitungan kerugian PT. Manusela Prima Mining akibat perbuatan Terdakwa dan jumlahnya mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa saat itu perusahaan mempercayakan kepada saksi untuk membayar;
- Bahwa saksi tidak kalkulasi secara pasti berapa nilai kerugian perusahaan namun menurut perhitungan saksi jumlahnya mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa saksi tahu kalau di tahun 2007 ada kerja sama antara PT. Manusela Prima Mining dengan perusahaan lain;
- Bahwa mengenai pembagian saksi tidak tahu karena saksi masih bekerja sebagai pekerja lepas pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi PT. Lisindo memang pernah melakukan aktifitas di Gunung Tinggi dan aktifitas perusahaan tersebut meninggalkan sebagian tumpukan-tumpukan tanah mengandung nikel;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIT, Terdakwa mengambil karung-karung yang berisi tanah sampel nikel tersebut dari samping Penginapan Amadeus;
- Bahwa karung-karung tersebut bisa terlihat dari jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah ada orang lain yang melihat ketika Terdakwa mengambil karung-karung tersebut karena ketika saksi bertanya kepada orang-orang sekitar tidak ada yang mengaku melihat kejadiannya;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga jauh dengan Direktur PT. Manusela Prima Mining;

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau 146 (seratus empat puluh enam) karung tersebut dikembalikan sudah tidak bisa diuji kadar nikelnya karena sudah 1 (satu) tahun lebih di dalam karung;
- Bahwa PT. Manusela Prima Mining melakukan ganti rugi atas tanaman umur panjang milik masyarakat yang ada di Gunung Tinggi pada tahun 2007;
- Bahwa masyarakat bisa mengklaim bahwa tanaman tersebut milik masyarakat karena masyarakat memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) dari desa;
- Bahwa SKT (Surat Keterangan Tanah) bisa terbit karena dulunya adalah Kawasan hutan namun setelah dikonversikan menjadi lahan produksi baru bisa terbit SKT (Surat Keterangan Tanah);
- Bahwa nilai kerugian perusahaan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tersebut bukan nilai dari isi karung-karung yang hilang melainkan biaya produksi untuk mendapatkan isi dari karung-karung tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai jual dari isi karung-karung yang hilang tersebut;
- Bahwa berat dari karung-karung yang diambil dari Terdakwa adalah 2 kg (dua kilogram);
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Manusela Prima Mining pada tahun 2007;
- Bahwa mengenai sejarah kepemilikan tanah tersebut awalnya tanah tersebut adalah Kawasan hutan dan saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar pemberitahuan dari pegawai pertanahan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi maupun orang lain di PT. Manusela Prima Mining sebelum Terdakwa mengambil karung-karung tersebut dari Penginapan Amadeus;
- Bahwa pada saat saksi dipercayakan perusahaan membayar biaya operasional perusahaan untuk sewa excavator, membeli solar dan lain-lain yang jumlahnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih tersebut tidak ada kuitansi pembayarannya;
- Bahwa tidak ada kuitansi pembayarannya karena sudah saling percara;
- Bahwa ekskavator yang disewa perusahaan tersebut adalah milik pemerintah daerah;
- Bahwa sejak perusahaan mulai didirikan, baru pertama kali pada saat kejadian melakukan pengangkutan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau lokasi tanah di Gunung Tinggi adalah milik PT. Manusela Prima Mining sebab

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



lokasi tersebut adalah merupakan hak adat keluarga Terdakwa sejak leluhurnya;

5. Saksi BERTHY PUTTILEIHALAT Alias BERTHY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana yang dicuri oleh Terdakwa adalah sampel Nikel milik PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa saksi merupakan karyawan lepas dari PT. Manusela Prima Mining yang mana saksi bertugas mendampingi orang-orang dari geologi ketika mengambil sampel nikel di lokasi Gunung Tinggi;
- Bahwa saksi mulai menjadi karyawan lepas di PT. Manusela Prima Mining sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mulai mendampingi orang geologi mengambil sampel nikel di lokasi Gunung Tinggi pada tanggal 16 Agustus 2021;
- Bahwa pada saat itu yang bersama-sama dengan saksi dan orang dari geologi adalah perkawilan dari PT. Sucopindo, orang dari Mabes Polri dan Saksi ETUS;
- Bahwa lokasi gunung tinggi sudah ada tumpukan-tumpukan tanah sehingga saksi menggunakan ekskavator untuk membuat lubang agar bisa mengambil sampel tanah nikel dan dimasukkan ke dalam karung, setelah itu karung-karung tersebut dikumpul untuk dibawa ke tempat penyimpanan di Penginapan Amadeus;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut mengantar tanah sampel nikel tersebut ke Penginapan Amadeus karena saksi masih mendampingi orang geologi di lokasi Gunung Tinggi;
- Bahwa saksi tahu kalau karung yang sudah di isi tanah sampel nikel tersebut dibawa ke Penginapan Amadeus karena sekitar pukul 18.00 WIT saksi mengantar orang dari geologi ke Penginapan Amadeus untuk menginap dan saksi melihat ada karung-karung yang berisikan tanah sampel nikel tersebut di sana;
- Bahwa saksi ada 2 (dua) kali mengantar karung-karung tersebut dengan menggunakan mobil pick up selama 2 (dua) hari dari lokasi Gunung Tinggi ke Penginapan Amadeus dan setelah hari ketiga baru diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa proses pengambilan tanah sampel nikel tersebut juga menggunakan tenaga karyawan PT. Manusela Prima Mining;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau karung-karung yang berada di Penginapan Amadues sudah hilang pada tanggal 18 Agustus 2022 ketika saksi mau ke lokasi Gunung Tinggi saksi ditelepon oleh Saksi ETUS, mendengar hal tersebut saksi langsung ke Penginapan Amadeus dan melihat kalau 146 (seratus empat puluh enam) karung berisi tanah sampel nikel yang diletakkan di samping penginapan Amadeus sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat itu ada 158 (seratu lima puluh delapan) karung yang dibawa dari lokasi Gunung Tinggi ke Penginapan Amadeus dan 12 (dua belas) sudah diletakkan di lantai dua Penginapan Amadeus sedangkan sisa 146 (seratus empat puluh enam) karung diletakkan disamping penginapan;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sejak kehilangan karung-karung tersebut barulah saksi mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil karung-karung tersebut dari anggota polisi yakni Saksi OPIS dan Saksi ETOK;
- Bahwa pada saat itu dua orang anggota polisi tersebut menyampaikan kalau karung-karung yang hilang tersebut ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Kantor Polisi adalah Kuasa Hukum atas nama SEMUEL RIRY;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat melihat kondisi karung-karung tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian ketika Terdakwa mengambil karung-karung tersebut;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita orang, teman-teman karyawan dan direktur kalau luas tanah di Gunung Tinggi yang dikelola oleh PT. Manusela Prima Mining adalah 200 Ha (dua ratus hektar);
- Bahwa 146 (seratus empat puluh enam) karung berisi tanah sampel nikel yang hilang tersebut diambil dari lokasi tanah 200 Ha yang dikelola oleh PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa karung-karung yang hilang tersebut sama bentuk dan ukuran dengan karung tersebut;
- Bahwa tanah sampel nikel tersebut diambil dari lokasi gunung tinggi dengan menggunakan ekskavator untuk menggali dari tumpukan-tumpukan tanah yang ada disana, setelah itu saksi yang mengisi tanah tersebut di dalam karung dan dikumpulkan kemudian Saksi ULIS mengangkutnya dengan menggunakan mobil pick up untuk dibawa ke Penginapan Amadeus;
- Bahwa sejak tahun 2019 saksi bekerja di PT. Manusela Prima Mining sebagai karyawan lepas;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Manusela Prima Mining mulai didirikan pada tahun 2007 dan sudah mempunyai izin eksplorasi atau pertambangan;
- Bahwa setelah sampel nikel tersebut selesai di uji oleh PT. Sucofindo maka akan dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada biaya yang dibayarkan kepada PT. Sucofindo untuk menguji kadar nikel dari sampel tersebut atau belum;
- Bahwa sudah ada biaya yang dikeluarkan oleh PT. Manusela Prima Mining untuk mendapatkan 158 (seratus lima puluh delapan) karung berisi tanah sampel nikel tersebut;
- Bahwa setelah karung-karung tersebut hilang maka dilakukan pengerukan ulang untuk mengganti 146 (seratus empat puluh enam) karung yang hilang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Manusela Prima Mining akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa keterlibatan saksi sebagai karyawan lepas adalah kalau PT. Manusela Prima Mining memerlukan tenaga saksi baru saksi dipanggil dan tidak ada surat pengkatan saksi sebagai karyawan lepas;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga jauh dengan Direktur PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa saksi merasa ada hubungan keluarga maka saksi dipanggil untuk bekerja pada PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti siapa yang membuat tumpukan-tumpukan tanah tersebut karena saksi baru bekerja sebagai karyawan lepas pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi tumpukan-tumpukan tanah tersebut sudah lama;
- Bahwa tumpukan tanah tersebut sudah ada sebelum PT. Manusela Prima Mining mengambil tanah sampel nikel tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui nilai kerugian PT. Manusela Prima Mining adalah ratusan juta rupiah hanya berdasarkan perkiraan karena dalam mengambil tanah sampel nikel tersebut memerlukan biaya untuk sewa ekskavator, solar, sewa mobil dan upah pekerja;
- Bahwa ada 146 (seratus empat puluh enam) karung yang hilang dan sekarang ada di kantor polisi;
- Bahwa kalau 146 (seratus empat puluh enam) tersebut dikembalikan sudah tidak bisa diuji kadar nikelnya karena sudah 1 (satu) tahun lebih di dalam karung;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa lokasi gunung tinggi merupakan hak adat keluarga Terdakwa sejak leluhurnya;
- 6. Saksi JULIUS PUTTILEIHALAT Alias ULIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan masalah tanah sampel nikel yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi terlibat dalam proses pengambilan tanah sampel nikel dari gunung tinggi ke penginapan amadus karena saksi yang mengangkut tanah sampel nikel tersebut yang sudah diisi dalam karung dari Gunung Tinggi menggunakan mobil *pick up* ke Penginapan Amadeus;
 - Bahwa saksi mengangkut tanah sampel nikel tersebut yang sudah diisi dalam karung dari Gunung Tinggi yang merupakan lokasi tambang PT. Manusela Prima Mining ke Penginapan Amadeus pada tanggal 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) tahun 2021;
 - Bahwa jumlah karung yang saksi angkut pada saat itu adalah 158 (seratus lima puluh delapan) karung;
 - Bahwa ketika sudah sampai di Penginapan Amadeus, sebagian karung yang diletakkan di samping Penginapan Amadeus sudah hilang;
 - Bahwa pada saat itu saksi dibayar per hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengangkut karung-karung tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pengangkutan selama 2 (dua) hari dari Gunung Tinggi ke Penginapan Amadeus;
 - Bahwa pada saat itu saksi dibayar oleh PT. Manusela Prima Mining;
 - Bahwa pada saat itu yang memanggil saksi untuk mengangkut tanah sampel nikel tersebut dari Gunung Tinggi ke Penginapan Amadeus adalah SEMUEL RIRY;
 - Bahwa saksi tidak menghitung berapa karung yang saksi bisa muat dalam satu kali pengangkutan;
 - Bahwa saksi tidak ikut terlibat dalam proses menyiapkan tanah sampel nikel tersebut untuk dimasukkan di dalam karung karena ketika saksi sampai karung-karung tersebut sudah ditumpuk dan siap diangkut;
 - Bahwa saksi mengangkut karung-karung tersebut dari Gunung Tinggi dan langsung ke Penginapan Amadeus tanpa singgah di tempat lain;
 - Bahwa pada saat itu saksi sendiri yang dipanggil SEMUEL RIRY untuk mengangkut karung-karung tersebut dari Gunung Tinggi ke Penginapan Amadeus dan yang membayar saksi adalah SEMUEL RIRY juga;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada kuitansi pembayaran yang saksi tandatangani;

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada supir mobil pangkalan tapi hanya parkir di Gunung Tinggi;
 - Bahwa tanah ada tidak ada sertifikatnya tapi hanya berdasarkan pengakuan lewat mulut;
 - Bahwa saksi melakukan pengangkutan tanah sampel dari Gunung Tinggi ke Penginapan Amadeus sebanyak 2 (dua) kali dalam satu hari dan pada saat itu melakukan pengangkutan selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa saksi menggunakan mobil *pick up* untuk melakukan pengangkutan;
 - Bahwa luas bak mobil saksi sekitar 1 (satu) meter lebih dan tinggi bak mobil saksi sebesar setengah meter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa lokasi tanah Gunung Tinggi merupakan hak adat keluarga Terdakwa sejak leluhurnya;
7. Saksi SEMUEL RIRY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pencurian sampel nikel yang terjadi di depan Penginapan Amadeus yang terjadi pada siang hari tanggal 20 Agustus 2021;
 - Bahwa saksi tahu kalau sampel nikel tersebut hilang karena pada saat kejadian saksi ada di penginapan dan ketika saksi ditelepon untuk membawa sampel nikel tersebut ke tempat reparasi disitulah saksi keluar penginapan dan melihat sampel nikel tersebut sudah tidak ada ditempatnya. Pada saat itu saksi belum tahu kalau sampel nikel tersebut hilang karena saksi menduga sudah dibawa oleh orang lain ke tempat reparasi namun sekitar satu jam kemudian ketika saksi sudah ada di Waisarissa, saksi kembali ditelepon kalau sampel nikel tersebut belum sampai di tempat reparasi, mendengar hal tersebut saksi langsung kembali ke Piru untuk memeriksa langsung di Penginapan Amadeus tentang keberadaan sampel nikel tersebut kemudian ketika itu saksi sempat bertanya kepada warga masyarakat yang ada disamping penginapan dan warga tersebut mengatakan kalau sampel nikel tersebut ada yang ambil namun tidak tahu siapa namanya, mendengar hal tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Anggota Polisi dari Polres Seram Bagian barat yang saat itu bersama-sama dengan saksi di lapangan;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang orang yang mengambil sampel nikel ketika saksi melaporkan kejadian tersebut sekitar pukul 19.30 WIT kepada 2 (dua) orang anggota Buser Polres Seram Bagian Barat yang mendampingi saksi

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika mengambil sampel di lapangan, setelah sekitar 1 (satu) jam kemudian anggota polres tersebut menyampaikan kepada saksi kalau sampel nikel yang hilang tersebut sudah ada di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi langsung menelepon Saksi ETUS untuk menyampaikan kepada Direktur PT. Manusela Prima Mining tetapi saat itu Direktur mengatakan untuk tidak dulu mengambil langkah hukum;
- Bahwa awalnya PT. Manusela Prima Mining tidak mau melaporkan permasalahan tersebut namun karena Terdakwa yang lebih dahulu melaporkan PT. Manusela Prima Mining ke pihak kepolisian terkait penyerobotan maka ketika saksi mendampingi direktur untuk memberikan keterangan, disitulah pihak perusahaan mengambil keputusan untuk melaporkan juga tentang masalah pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian sampel nikel tersebut terjadi pada bulan Agustus 2021 sementara PT. Manusela Prima Mining baru melaporkan kejadiannya pada bulan Mei 2022;
- Bahwa saksi belum menjadi kuasa hukum perusahaan namun karena pada saat itu saksi diminta oleh direktur untuk mendampingi tim untuk mengambil sampel guna kepentingan penyidikan yang dilakukan oleh Mabes POLRI;
- Bahwa saksi diminta untuk mendampingi direktur guna memberikan keterangan ketika diperiksa sebagai saksi oleh Mabes POLRI pada bulan Februari 2021 dan saat itulah saksi ditunjuk sebagai Kuasa Hukum dari Direktur PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa PT. Manusela Prima Mining belum beraktivitas secara normal;
- Bahwa pada saat itu saksi diminta oleh direktur PT. Manusela Prima Mining untuk ikut terlibat dalam pengambilan tanah sampel nikel di lokasi Gunung Tinggi. Proses mengambil tanah sampel nikel itu selama 3 (tiga) hari dan selanjutnya dibawa ke depan Penginapan Amadeus, awalnya pihak perusahaan meletakkan di dalam penginapan namun oleh karena karung-karungnya tersebut berjumlah 158 (seratus lima puluh delapan) karung dan terlalu banyak sehingga pihak perusahaan hanya meletakkan 12 (dua belas) karung di dalam penginapan sementara 146 (seratus empat puluh enam) karung sisanya diletakkan di depan penginapan atas permintaan pihak penginapan, karung-karung yang berisi tanah sampel nikel tersebut rencananya akan dibawa ketempat reparasi tetapi ketika mau dibawa 146 (seratus empat puluh enam) karung yang diletakkan di depan penginapan tersebut sudah hilang;

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pengambilan tanah sampel nikel tersebut adalah pada Gunung Tinggi tepatnya di dalam lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Manusela Prima Mining
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci sejarah berdirinya PT. Manusela Prima Mining tetapi kalau mengenai akta-akta perusahaan saksi tahu karena saksi sering dihubungi oleh direktur untuk menyampaikannya sebagai pembuktian, saksi hanya tahu kalau perusahaan didirikan tahun 2007 dan IUP (Izin Usaha Pertambangan) saksi lupa nomornya namun luasnya sebesar 200 H (dua ratus hektar) dan bertempat di Gunung Tinggi, Dusun Telaga, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat kemudian selain IUP (Izin Usaha Pertambangan), PT. Manusela Prima Mining juga mempunyai surat-surat seperti, Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 2007, Surat Pelepasan Hak dari Desa Piru kepada PT. Manusela Prima Mining, Surat yang berkaitan dengan melakukan penjualan yang dibuat pada tahun 2022 dan Sertifikat CnC (*Clean and Clear*) yang diterbitkan pada tahun 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang-orang yang sudah lama bekerja di PT. Manusela Prima Mining bahwa ketika tahun 2007 mau dibuat jalan menuju ke lokasi Gunung Tinggi, PT. Manusela Prima Mining dipanggil oleh Ditreskrimsus Polda Maluku dan disampaikan kalau wilayah tersebut merupakan wilayah status Kawasan sehingga tanah tersebut merupakan tanah negara namun ada petani dari Dusun Telaga yang mempunyai tanaman di lokasi tersebut seperti Jambu Mete;
- Bahwa saksi pernah membaca dokumen yang menyatakan bahwa ketika PT. Manusela Prima Mining melakukan aktifitas disana sudah ada ganti rugi terhadap tanaman-tanaman Jambu Mete milik petani tersebut dengan cara mengumumkan di Kantor Desa kalau ada masyarakat yang mempunyai tanaman bisa mengajukan klaim untuk menerima ganti rugi;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi baca, Terdakwa tidak masuk dalam orang yang menerima ganti rugi tersebut;
- Bahwa klaim dari masyarakat untuk menerima ganti rugi tersebut dilakukan pada awal berdirinya PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa pada saat saksi mendampingi direktur PT. Manusela Prima Mining sebagai terlapor, saksi mengetahui dari penyidik bahwa terhadap laporan tersebut sudah dinantikan penyelidikannya;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan tersebut dihentikan penyelidikannya karena Terdakwa tidak mampu membuktikan alas hak dan berapa meter yang telah diserobot oleh PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi mendampingi Saksi IDA dalam kapasitas Saksi IDA sebagai direktur PT. Manusela Prima Mining ketika diperiksa di Polsek Kairatu oleh Mabes POLRI kemudian ketika itu yang bersangkutan hanya memberikan kuasa pendampingan kepada saksi secara pribadi;
- Bahwa saksi masih ikut terlibat dalam pengambilan sampel tanah nikel di Gunung Tinggi karena masih ada hubungannya dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Mabes POLRI tersebut;
- Bahwa terkait sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) tidak bisa diterbitkan untuk kegiatan pertambangan dan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar menurut UUPA saksi tidak bisa menjawab karena saksi hanya berpegang pada sertifikat HGU yang sudah diterbitkan oleh Lembaga yang berkompeten dengan luas 200 (dua ratus) hektar karena pada saat itu saksi tidak ikut dalam proses pengurusan sertifikat HGU tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang akte pendirian PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa IUP (Izin Usaha Pertambangan) perusahaan diterbitkan pada tahun 2007 dan yang menerbitkannya adalah Bupati Seram Bagian Barat yang pada saat itu dijabat oleh JACOBUS F. PUTTILEIHALAT;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar nama AYU tetapi tidak tahu tentang keberadaan yang bersangkutan dalam PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa saksi hanya bertugas sebagai Kuasa Pendamping Direktur dan bukan sebagai Kuasa PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam masalah pengangkutan dan lain-lain karena pada saat itu bersamaan dengan adanya Tim dari Mabes POLRI terkait dengan perkara yang lain jadi saksi ikut bersama-sama dengan tim tersebut untuk mengambil tanah sampel nikel tersebut;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 20 Agustus 2021,;
- Bahwa PT. Manusela Prima Mining dilaporkan oleh Terdakwa sebelum bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. Manusela Prima Mining adalah 200 (dua ratus) hektar pada tahun 2007, kemudian pada tahun 2009 dikeluarkan lagi Izin Usaha Pertambangan (IUP) perluasan seluas 4.000 (empat ribu) hektar lebih, selain IUP tersebut pada tahun 2007 ada juga sertifikat Hak Guna Usaha seluas 200 (dua ratus) hektar yang diterbitkan pada tahun 2007;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sampel nikel tersebut diambil dari lokasi Gunung Tinggi;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kapan PT. Manusela Prima Mining melakukan ganti rugi terhadap tanah milik masyarakat tersebut tetapi hal tersebut sudah dilakukan sejak lama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat lokasi tanah Gunung Tinggi tersebut adalah merupakan hak keluarga Terdakwa sejak leluhurnya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan juga terlampir beberapa surat berupa :

- Surat Tindak Lanjut Hasil Rapat nomor 31/BPD/XI/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Piru;
- Surat Permohonan nomor 140/3011/2020 tertanggal 5 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Piru;
- Surat Keterangan tertanggal 2 Oktober 2018 yang dibuat oleh M. Kukupessy;
- Surat Pernyataan tertanggal 5 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Constantinus L. Manuputty, Markus Manuputty dan M. Kukupessy;
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor 01.540.1.25.01.2007 tertanggal 28 Agustus 2007;
- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01/SBB yang diterbitkan pada tanggal 2 Juni 2009;
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Manusela Prima Mining Nomor AHU-AH.01.03-0394311 tertanggal 05 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Manusela Prima Mining tertanggal 05 Oktober 2020 beserta lampirannya;
- Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-560/WPJ.18/KP.0103/2007 tertanggal 23 Mei 2007 oleh Kantor Pelayanan Pajak Ambon;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-295/WPJ.18/KP.0103/2007 tertanggal 23 Mei 2007 oleh Kantor Pelayanan Pajak Ambon;
- Salinan NPWP PT. Manusela Prima Mining;
- Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan tertanggal 25 Oktober 2016;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 3144/25-07/PM/X/2014 tertanggal 30 Oktober 2014;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Besar Nomor 504-330/KPPTSP/SITU/X/2016 tertanggal 25 Oktober 2016;
- Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Nomor 504-329 Tahun 2016 tertanggal 25 Oktober 2016;
- Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-280 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi tertanggal 07 Agustus 2007 beserta lampirannya;
- Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-236a Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Manusela Prima Mining tertanggal 15 Oktober 2009 beserta lampirannya;
- Surat Pelepasan Hak Nomor 181.1/267/2007 tertanggal 20 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Piru;

Menimbang, bahwa selain surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, Penuntut Umum pada persidangan juga mengajukan alat bukti surat yang tidak terlampir dalam berkas perkara berupa

- Surat Pemberitahuan Nomor 141/101 tertanggal 31 Agustus 2021 oleh Pemerintah Kecamatan Seram Barat;
- Surat Panggilan Menghadap Nomor 140/98 tertanggal 19 Agustus 2021 oleh Pemerintah Kecamatan Seram Barat;
- Surat Jawaban Nomor 003.1/2.5/VIII/2007 tertanggal 2 Agustus 2007 oleh Pemerintah Kecamatan Seram Barat;
- Surat Jawaban Pengumuman Setempat untuk KP Eksploitasi Bahan Galian Bijih Nikel Nomor 181.1/118/2007 tertanggal 1 Agustus 2007 oleh Pemerintah Desa Piru;
- Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor Sp2.Lidik/26/XI/2021/Reskrim tertanggal 25 November 2021;
- Surat Ketetapan Nomor S.Tap/26/XI/2021/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena PT. Manusela Prima Mining menuduh Terdakwa mencuri tanah sampel Nikel yang diambil dari Gunung Tinggi padahal menurut Terdakwa tanah Gunung Tinggi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tempat kejadiannya di depan jalan raya Penginapan Amadeus;

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil tanah sampel nikel tersebut dari depan penginapan Amadeus pada tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil tanah sampel nikel tersebut dan memindahkannya ke samping depan rumah Terdakwa dengan cara menyewa mobil *pick up* untuk mengangkutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti ada berapa banyak yang Terdakwa ambil namun kira-kira ada sekitar 100 (seratus) karung lebih yang Terdakwa ambil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PT. Manusela Prima Mining ketika mau mengambil tanah sampel nikel tersebut karena Terdakwa sudah melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepala Desa Piru, Kepala BPD Piru dan Kapolsek;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil tanah sampel nikel tersebut, keesokan harinya baru datang 2 (dua) orang anggota polisi dari Polres Seram Bagian Barat yakni Saksi OPIS dan Saksi ETOK kemudian menanyakan tentang kejadian tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa benar tanah yang ada di depan Penginapan Amadeus tersebut Terdakwa yang mengambilnya untuk dijadikan sebagai bukti di Pengadilan;
- Bahwa yang mengambil tanah sampel tersebut dari Gunung Tinggi adalah karyawan PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani bukti surat pernyataan tanggal 05 Desember 2006 yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan kakaknya yang bernama CONSTANTINUS MANUPUTTY tidak memberikan sebagian tanah tersebut kepada pemerintah desa namun kepada pemerintah kabupaten untuk penelitian tetapi setelah penelitian tanah tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah kegiatan penelitian dan pertambangan tersebut sudah selesai atau belum;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui tentang surat pelepasan dari Pemerintah Desa Piru terkait sertifikat Hak Guna Usaha selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung dikeluarkannya sampai tahun 2037 tetapi setelah Terdakwa dipanggil ke Surabaya barulah Terdakwa mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja PT. Manusela Priam Mining sebagai operator bulldozer namun karena Terdakwa melihat mereka merusak lingkungannya sehingga Terdakwa langsung mengundurkan diri;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengajukan gugatan perdata terkait dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) maupun aktivitas pengambilan sampel tersebut namun hanya melapor kepada Gubernur Maluku yang saat itu dijabat KAREL ALBERT RALAHALLO, Polres Seram Bagian Barat dan Polda Maluku, pada saat itu Gubernur Maluku bertemu dengan Terdakwa dan menjanjikan kalau nanti akan mengutus tim terpadu untuk memeriksa laporan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa pulang. Selanjutnya 5 (lima) hari kemudian ada tim dari kantor Gubernur dan lingkungan hidup datang bertemu Terdakwa dan mengatakan kalau mereka telah melihat gunung tinggi serta memeriksa surat-surat dari PT. Manusela Prima Mining dan ternyata surat-surat tersebut illegal. Sebelum mereka kembali, mereka menyampaikan kepada Terdakwa kalau Terdakwa tidak boleh pergi kemana-mana karena nanti akan datang lagi tim untuk menemui Terdakwa lalu 4 (empat) hari kemudian datang tim yang lain dari Polda Maluku yang salah satu anggotanya bernama ROBY ALFONS menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa serta anaknya menemani mereka ke Gunung Tinggi dan setelah sampai disana mereka memasang garis polisi terhadap alat-alat berat yang ada disana;
- Bahwa Terdakwa pernah melaporkan tentang masalah penyerobotan tanah ke kantor polisi dan Terdakwa tidak tahu alasan kenapa sampai saat ini laporan Terdakwa tersebut tidak ditindak lanjuti;
- Bahwa Terdakwa tidak berkediaman di Gunung Tinggi;
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengajukan gugatan perdata terkait kepemilikan dari PT. Manusela terhadap tanah Gunung Tinggi yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa ambil di depan Penginapan Amadeus adalah tanah yang diisi di dalam karung;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menyebabkan sehingga tanah tersebut ada di dalam karung yang berada di depan Penginapan Amadeus melainkan yang menyebabkan ialah karyawan PT. Manusela Prima Mining karena pada saat itu Terdakwa pergi ke pasar dan melihat salah satu orang yang memakai katelapak warna biru di Penginapan Amadeus lalu Terdakwa bertanya tentang apa yang dilakukannya dan saat itu orang tersebut menjawab kalau dia dari Sucopindo dan bekerja untuk mengambil sampel dari Gunung Tinggi, berdasarkan pengakuan tersebut Terdakwa tahu kalau tumpukan karung berisi tanah sampel tersebut diambil dari Gunung Tinggi dan Terdakwa mengetahui hal tersebut sebelum mengambil karung-karung itu;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kalau karung-karung yang berisi sampel tanah tersebut diambil dari Gunung Tinggi, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan kembali lagi kemudian menyewa mobil *pick up* untuk mengangkut karung-karung tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara dengan karyawan Sucopindo tersebut, Terdakwa sempat mengatakan kalau tanah tersebut diambil dari tanah milik Terdakwa dan orang tersebut sempat menjawab agar Terdakwa jangan berbicara sembarangan lalu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa sekarang Terdakwa berselisih paham dengan PT. Manusela Prima Mining karena mantan Bupati Seram Bagian Barat yakni JACOBUS PUTTILEIHALAT membawa lari surat Terdakwa. Awalnya mantan Bupati tersebut mengatakan mau mempelajarinya namun sampai saat ini tidak dikembalikan yang mana surat tersebut ialah Surat Pernyataan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak merasa dipaksa ketika menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membaca surat pernyataan tersebut sebelum menandatangani karena saat itu disampaikan bahwa hal ini untuk kemajuan daerah jadi Terdakwa langsung menandatangani;
- Bahwa Terdakwa memberikan tanah tersebut hanya kepada Pemerintah Daerah bukan kepada pihak lain;
- Bahwa dalam Pemerintah Daerah ada Dinas Pertambangan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bukan bekerja pada PT. Manusela Prima Mining namun kepada PT. Lisindo;
- Bahwa PT. Lisindo boleh karena menurut Terdakwa PT. Lisindo memiliki cara kerja yang bagus;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Lisindo tetapi disitu juga ada PT. Manusela Prima Mining sehingga Terdakwa tidak tahu karena yang membayar upah Terdakwa adalah PT. Lisindo tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja pada PT. Lisindo sekitar tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat kepemilikan atas Gunung Tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pengemudi mobil *pick up* yang membantu mengangkut tanah tersebut ke rumah Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa hanya menyewanya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa tahu dari cerita anak-anak Terdakwa kalau ada alat-alat berat yang naik ke Gunung Tinggi. Pada saat Terdakwa menelepon pemilik alat-alat berat tersebut yang bernama MUHAMMAD ADAM dan menanyakan kepada orang tersebut kenapa

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasih alat-alat beratnya untuk ke Gunung Tinggi lalu dijawab oleh orang tersebut kalau Terdakwa terlambat menghubunginya karena ada polisi yang bernama ANINDJOLA sudah bawa alat-alat tersebut ke Gunung Tinggi, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa tidak melakukan apapun karena Terdakwa tahu kalau ada mau upacara 17 Agustus jadi Terdakwa tidak ribut-ribut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2021, Terdakwa melapor ke Kepala Desa Piru, Ketua BPD Piru, Kapolsek, Camat, Bupati dan Kejaksaan tentang ada alat berat yang dibawa ke Gunung Tinggi;
- Bahwa setelah Terdakwa melaporkan hal tersebut tetapi tidak ada respon maka pada tanggal 20 Agustus 2021 itulah Terdakwa mengambil tanah di depan Penginapan Amadeus;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil tanah di depan Penginapan Amadeus banyak orang yang melihatnya dan pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan topeng maupun tidak berusaha menyembunyikan identitas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanah tersebut agar bisa menjadi bukti kepada Polisi, Kejaksaan kalau barang tersebut adalah milik Terdakwa karena laporan Terdakwa tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa berita acara pemeriksaan di penyidik sebelum menandatangani karena penglihatan Terdakwa kurang bagus dan ketika Terdakwa membantu membacakan kepada Terdakwa juga Terdakwa kurang menyimak;
- Bahwa pada saat itu Kepala Desa Piru atas nama MICHAEL KUKUPESSY dan 2 (dua) orang stafnya datang menemui Terdakwa dan kakak Terdakwa yang bernama CONSTANTINUS MANUPUTTY lalu menyampaikan bahwa mereka mau meminta izin kepada Terdakwa dan kakaknya agar tanah Terdakwa serta kakaknya yang di Gunung Tinggi bisa dipakai sebagai lokasi penelitian oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa yang menyiapkan surat pernyataan tersebut adalah MICHAEL KUKUPESSY dan Terdakwa diminta untuk menandatangani;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak membaca surat pernyataan itu sebelum menandatangani karena Terdakwa tahu kalau itu untuk kebaikan jadi Terdakwa langsung tanda tangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengerti tentang apa itu eksplorasi dan eksploitasi karena yang Terdakwa tahu hanya izin untuk penelitian;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait surat pernyataan tertanggal 05 Desember 2006 pada poin ke-3 yang berbunyi "hal-hal lain yang menyangkut dengan kepentingan keluarga, akan diatur kemudian" belum terpenuhi sampai saat ini dan ganti rugi juga tidak ada yang dibayarkan kepada Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa asli dari surat pernyataan tersebut ada pada mantan Bupati Seram Bagian Barat yaitu JACOBUS PUTTILEIHALAT;
- Bahwa Surat Keterangan tertanggal; 2 Oktober 2018 untuk menegaskan tentang Surat Pernyataan tertanggal 05 Desember 2006;
- Bahwa terhadap perbuatan JACOBUS PUTTILEIHALAT menghilangkan asli Surat Pernyataan tertanggal 05 Desember 2006 tersebut Terdakwa telah melaporkannya di Polres Seram Bagian Barat pada tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa sudah menunggu sekian lama tetapi belum direspon;
- Bahwa Aktivitas PT. Manusela Prima Mining pernah ditutup oleh Gubernur Maluku;
- Bahwa alat-alat berat yang pernah dipasang garis polisi telah dipotong-potong menjadi besi tua;
- Bahwa selain laporan kepada polisi, Terdakwa dan keluarga juga melakukan Sasi terhadap tanah di Gunung Tinggi tersebut sejak tahun 2010;
- Bahwa sampai saat ini Sasi tersebut masih berlaku dan belum dicabut;
- Bahwa dalam Sasi tersebut Terdakwa bersumpah bahwa tidak boleh ada aktivitas mengambil material dari tanah di Gunung Tinggi;
- Bahwa terhadap tindakan Terdakwa yang menyita tanah yang mau dibawa ke Waisarissa tersebut Terdakwa lakukan sebelum anggota polisi dari Polda Maluku datang memasang garis polisi;
- Bahwa tanah di Gunung Tinggi penting buat Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membaca Surat Pernyataan pada tanggal 5 Desember 2006 tersebut sebelum tanda tangan karena Terdakwa berfikir positif kalau itu untuk kebaikan pembangunan daerah;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pembahasan tentang batas waktu penyerahan karena Terdakwa tahu itu hanya untuk keperluan penelitian setelah itu dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tidak ada penyampaian kepada Terdakwa tentang batas waktu penelitiannya;
- Bahwa Terdakwa mulai protes tentang tenggang waktu penelitian tersebut sejak tahun 2007 dan pada tahun 2007 tersebut Terdakwa bertemu dengan JACOBUS PUTTILEIHALAT untuk meminta kembali Surat Pernyataan yang

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JACOBUS PUTTILEIHALAT bawa tetapi tidak dikasih sehingga Terdakwa melaporkannya ke pihak kepolisian pada tahun 2009;

- Bahwa Terdakwa tidak terlalu mengerti tentang isi Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu tentang surat pelepasan hak tersebut setelah Terdakwa dipanggil ke Surabaya dan setelah kembali dari Surabaya Terdakwa melaporkan ke kantor desa sebanyak 2 (dua) kali sehingga dilakukan rapat negeri;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut mengenai siapa pemilik tanah di Gunung Tinggi dan anak-anak negeri menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah milik Keluarga Manuputty;
- Bahwa Terdakwa bekerja itu di PT. Lisino karena perusahaan tersebut yang memberi upah kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2007, Terdakwa marah kepada PT. Manusela Prima Mining karena setahu Terdakwa pemilik perusahaan tersebut adalah JACOBUS PUTTILEIHALAT;
- Bahwa tanah di Gunung Tinggi bukan milik Terdakwa sendiri tapi milik keluarga Manuputty;
- Bahwa Terdakwa belum membuat surat pernyataan lain untuk membatalkan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa membawa karung-karung tersebut, Terdakwa sudah tahu kalau karung tersebut berisi tanah yang dibawa oleh karyawan PT. Manusela Prima Mining ke Penginapan Amadeus;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak klarifikasi kepada PT. Manusela Prima Mining sebelum membawa karung-karung tersebut karena sudah terlanjur marah dan emosi;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menandatangani suatu surat tanpa terlebih dahulu membacanya maka akan akibat yang Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa sadar kalau saat itu Terdakwa salah karena tidak membaca Surat Pernyataan tanggal 5 Desember 2006 tersebut namun Terdakwa percaya bahwa apa yang dilakukan adalah baik untuk membangun daerah;
- Bahwa pelajaran yang Terdakwa dapat dari kejadian tersebut adalah akibat dari kejadian tersebut Terdakwa menjadi susah karena ditipu, jadi kalau lain kali ada yang memberikan surat untuk Terdakwa tanda tangan maka Terdakwa harus terlebih dahulu membacanya;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa tidak puas dan merasa dirugikan dengan PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan karena Terdakwa kesulitan biaya dan Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada PT. Manusela Prima Mining sebelum mengambil karung-karung tersebut karena Terdakwa tahu kalau karung-karung tersebut berisi tanah yang diambil dari tanah milik Terdakwa jadi Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa tinggal disamping Puskesmas Piru dan tinggal bersama dengan istri serta anak-anak;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 15 tahun tidak bekerja jadi Terdakwa dan istri hanya bergantung kepada anak-anak untuk mencari nafkah;
- Bahwa Terdakwa mempunyai riwayat penyakit yaitu asam urat, darah tinggi dan maag;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi LA UCI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah tinggal di Dusun Telaga sejak tahun 80an dan saksi tahu lokasi Gunung Tinggi yang mana jarak kediaman saksi sekitar 4 KM (empat kilometer);
 - Saksi ada petani dan pernah berkebun di Gunung Tinggi kemudian sekarang sudah tidak berkebun di Gunung Tinggi lagi sejak ada perusahaan yang masuk dan melakukan aktifitas di tempat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama perusahaan tersebut;
 - Bahwa kebun saksi masuk di dalam wilayah galian di Gunung Tinggi dan terhadap kebun saksi tersebut saksi belum menerima ganti rugi karena tidak ada dari pihak perusahaan yang memanggil saksi untuk menerima ganti rugi;
 - Bahwa saksi mulai berkebun di Gunung Tinggi sejak masih dari ayah saksi;
 - Bahwa kebun tanah tersebut bukan milik saksi namun pemberian dari TETE ICA yang merupakan ayah dari Terdakwa;
 - Bahwa kebun saksi tersebut berada di lokasi yang sekarang sudah menjadi lokasi tambang;
 - Bahwa tanaman yang saksi tanam di Gunung Tinggi adalah Jambu Mete dan Kasbi (Ketela Pohon);
 - Bahwa Jambu Mete yang saksi tanam adalah hasil modal sendiri;

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti kalau lahan tersebut adalah lahan kebun saksi;
 - Bahwa saksi tahu kalau lahan tersebut adalah milik keluarga Terdakwa karena saksi adalah penerus kebun tersebut dari ayah saksi;
 - Bahwa saksi mulai berhenti berkebun ketika sudah ada alat berat beraktifitas di tempat tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat berat tersebut serta sudah berhenti berkebun di sana sekitar 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan orang tua saksi mendapatkan tanah dari orang tua Terdakwa untuk dijadikan tempat berkebun;
 - Bahwa tempat kebun saksi berdekatan dengan lokasi tambang;
 - Bahwa orang tua saksi tidak menceritakan asal usul tanah tersebut namun orang tua saksi hanya bercerita bahwa mendapatkan tanah tersebut dari orang tua Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh CONSTANTINUS MANUPUTTY dan Terdakwa tentang penyerahan sebagian tanah hak adatnya di Gunung Tinggi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau sebagian tanah tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah dan yang saksi tahu kalau tanah tersebut milik keluarga Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang persoalan lapor-melapor antara Terdakwa dengan PT. Manusela Prima Mining;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi DEMIJANUS JEMS LATUSUAY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah menjaga di Gunung Tinggi yang mana tempat saksi menjaga berada di lokasi yang sekarang ada galian tambang;
 - Bahwa saksi menjaga di Gunung Tinggi pada tahun 2020 atas permintaan tolong dari keluarga Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi menjaga di Gunung Tinggi sudah ada perusahaan yang melakukan aktifitas disana;
 - Bahwa selama saksi menjaga di Gunung Tinggi, tidak ada protes dari PT. Manusela Prima Mining;
 - Bahwa saksi bersedia untuk membantu menjaga di Gunung Tinggi karena saksi tahu kalau Gunung Tinggi adalah milik keluarga Terdakwa;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu keluarga Terdakwa tidak menunjukkan surat bukti kepemilikan namun saksi tahu kalau Gunung Tinggi adalah hak dari keluarga Terdakwa;
 - Bahwa ketika saksi menjaga tidak ada gangguan;
 - Bahwa saksi tinggal di Piru dan saksi tidak jaga serta tinggal di Gunung Tinggi namun bolak balik ke Desa Piru;
 - Bahwa saksi hanya menjaga 1 (satu) hari tetapi dilakukan dalam beberapa kali kesempatan;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada aktifitas pertambangan disana;
 - Bahwa saksi hanya datang berkunjung disana dan saksi tidak tahu alasan diminta untuk menjaga;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluarga Terdakwa mengajukan gugatan perdata terkait dengan Kepemilikan Gunung Tinggi;
 - Bahwa orang yang meminta saksi untuk membantu menjaga di Gunung Tinggi adalah JEMUR MANUPUTTY yang merupakan keponakan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak menerima imbalan ketika diminta menjaga;
 - Bahwa saksi sudah berteman lama dengan JEMUR MANUPUTTY dan belum pernah bertemu dengan CONSTANTINUS MANUPUTTY;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah di Gunung Tinggi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sampel nikel yang diambil oleh Terdakwa berasal dari Gunung Tinggi yang saksi jaga ataukah bukan;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan diminta untuk membantu menjaga di Gunung Tinggi dan saksi mau ketika diminta untuk jaga di Gunung Tinggi karena saksi berteman baik dengan JEMUR MANUPUTTY;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang persoalan lapor melapor antara Terdakwa dengan PT. Manusela Prima Mining;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi YOEL HABEL PAULUS NINDATU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah menjaga di Gunung Tinggi dan tempat saksi menjaga berada di lokasi yang sekarang ada galian tambang;
 - Bahwa saksi menjaga di Gunung Tinggi pada tahun 2020 dan diminta tolong oleh keluarga Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi menjaga di Gunung Tinggi sudah ada perusahaan yang melakukan aktifitas disana;

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjaga di Gunung Tinggi, tidak ada protes dari PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa saksi bersedia untuk membantu menjaga di Gunung Tinggi karena saksi tahu kalau Gunung Tinggi adalah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu keluarga Terdakwa tidak menunjukkan surat bukti kepemilikan tetapi saksi tahu kalau Gunung Tinggi adalah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa selama saksi menjaga di tempat tersebut tidak pernah ada gangguan;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Piru dan saksi tidak menjaga dan tinggal di Gunung Tinggi namun bolak balik ke Desa Piru;
- Bahwa saksi hanya menjaga 1 (satu) hari tetapi dilakukan dalam beberapa kali kesempatan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada aktifitas pertambangan disana;
- Bahwa saksi hanya datang berkunjung saja disana;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan diminta untuk menjaga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluarga Terdakwa mengajukan gugatan perdata terkait dengan kepemilikan Gunung Tinggi;
- Bahwa yang meminta saksi untuk membantu menjaga di Gunung Tinggi adalah Terdakwa dan pada saat itu saksi diminta oleh Terdakwa untuk menemaninya berjaga di Gunung Tinggi;
- Bahwa saksi tidak diberikan imbalan;
- Bahwa pada saat saksi menjaga saksi tidak sempat bertemu dengan Saksi DEMIJANUS JEMS LATUSUAY karena mungkin saksi tidak menjaga di hari yang sama;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada aktifitas pertambangan disana;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi hutannya sudah gundul;
- Bahwa saksi melihat sudah ada tempat istirahat karyawan disana namun saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah di Gunung Tinggi dan saksi tidak tahu apakah tanah sampel nikel yang diambil Terdakwa berasal dari Gunung Tinggi yang saksi jaga ataukah bukan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan diminta untuk membantu menjaga di Gunung Tinggi;
- Bahwa saksi mau menjaga ketika diminta untuk menjaga di Gunung Tinggi karena kebetulan saksi belum bekerja jadi saksi berharap dengan berjaga di sana kalau ada investor yang masuk saksi bisa diterima untuk bekerja;

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut tidak dijanjikan keluarga Terdakwa kepada saksi namun itu hanya harapan pribadi saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang persoalan lapor melapor antara Terdakwa dengan PT. Manusela Prima Mining;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli DAVID E. TITAWANNO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah orang Piru asli;
- Bahwa Titawano itu berasal dari kata “Ulu Mena” yang mana Ulu berarti kepala dan mena berarti depan/muka sehingga Ulu Mena berarti “jadi kepala untuk di depan sebagai orang yang memerintah”;
- Bahwa Negeri Piru dibangun oleh 3 (tiga) marga besar yaitu Titawanno (Ulu Mena), Pirsouw dan Latumosol yang sekarang dikenal dengan Laturette. 3 (tiga) marga ini yang pertama tinggal di Piru tepatnya di sekitar Kantor Bupati Seram Bagian Barat sampai di Pandopo Bupati, setelah 3 (tiga) pertama yang mendiami Negeri Piru datanglah 3 (tiga) marga besar dengan jabatan masing-masing sebagai Kapitan dari Huamual atau Tanjung Sial yaitu Mandaku, Manuputty dan Nussy yang sekarang dikenal dengan Kikalessy, ketika orang-orang tersebut datang pertama kali marga Manuputty mendiami lokasi Gunung Tinggi dengan tujuan agar bisa memantau daerah sekelilingnya;
- Bahwa sejak leluhur sasi adalah suatu larangan yang masih dipraktekkan dan dipertahankan sampai saat ini oleh anak-anak adat, jadi kalau sasi diletakkan maka tidak ada yang berani melanggarnya karena diletakkan dengan palami atau sumpah ada. Sasi itu diperuntukkan kepada benda-benda yang berharga termasuk buah-buahan dan tambang. Sasi tidak ada batas waktunya tetapi kalau harus dipandang perlu maka harus menunggu pemilik Sasi yang melepaskan Sasi tersebut, kalau ada yang sengaja merusak Sasi maka Sasi tersebut bisa dipasang lagi tanpa ada proses adat;
- Bahwa Sasi sampai saat ini masih dipraktekkan di Piru;
- Bahwa karena marga Manuputty ketakutan ketika pertama kali datang maka Marga Manuputty mendiami tempat yang tinggi yaitu di atas Gunung Tinggi,

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena di atas Gunung Tinggi tidak ada air maka mereka mencari lokasi di bawah kaki gunung untuk menanam sagu;

- Bahwa Marga Manuputty tidak menempati lokasi dibawah Gunung Tinggi karena memang mereka mencari penghidupan dengan cara menanam sagu di bawah gunung namun mereka tetap berdiam di atas gunung karena menurutnya disana adalah tempat yang aman;
- Bahwa sasi bisa diletakkan atas tanah yang sementara di sengketakan jika itu untuk mempertahankan apa yang sudah dimiliki sejak leluhur;
- Bahwa Hukum Saksi itu diperuntukkan untuk segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kepemilikan;
- Bahwa sebelum ada pemberitaan tentang adanya nikel di Gunung Tinggi tidak ada Sasi disana;
- Bahwa ada mekanisme adat ketika proses penyerahan tanah;
- Bahwa selama di Piru belum ada mekanisme adat yang membatalkan mekanisme adat sebelumnya tentang pemberian tanah;
- Bahwa marga utama tidak bisa mengambil kembali tanah yang sudah diberikan sebelumnya kecuali ada perjanjian sebelumnya;
- Bahwa Marga Manuputty tidak pindah dari atas Gunung Tinggi namun mereka hanya ke bawah kaki gunung untuk bercocok tanam karena ada sumber airnya;
- Bahwa lokasi Gunung Tinggi masuk petuanan Desa Piru karena Manuputty adalah masyarakat Piru tetapi tanahnya tetap milik keluarga Manuputty;
- Bahwa lokasi tersebut didiami oleh rata-rata warga masyarakat keturunan Buton dan mereka mendiami lokasi tersebut atas pemberian dari orang tua Terdakwa sebagai pemilik tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemberian tanah tersebut melalui proses mekanise adat atau tidak;
- Bahwa seharusnya pemerintah Negeri tidak bisa mengeluarkan dokumen atas tanah dan mengabaikan hak kepemilikan dari keluarga Manuputty;
- Bahwa seharusnya pemerintah Kabupaten tidak bisa mengeluarkan dokumen atas tanah dan mengabaikan hak kepemilikan dari keluarga Manuputty karena hal itu adalah hal yang salah;
- Bahwa Ahli tidak tahu jika ada pejabat pemerintah yang mengeluarkan suatu putusan yang bisa membatalkan hal tersebut hanya pengadilan;
- Bahwa kalau sudah ada putusan terkait lokasi Gunung Tinggi maka hukum ada bisa membatalkan putusan tersebut;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum pernah ada mekanisme adat untuk membatalkan keputusan bupati;
- Bahwa ahli tidak melakukan mekanisme adat terkait Gunung Tinggi karena tidak tahu;
- Bahwa ahli selalu dilibatkan dalam acara-acara adat di Desa Piru diantaranya adalah ketika proses menerima tamu-tamu Pemerintah Desa Kabupaten Seram Bagian Barat, dilibatkan dalam acara peletakan batu pertama untuk gedung yang baru dibangun, ditugaskan oleh pemerintah Desa Piru untuk menyambut tamu yang datang mengikuti Sidang MPL (Majelis Pekerja Lengkap) Sinode GPM ke-43 di Desa Piru tahun 2022 dan juga dimintai pendapat ketika ada warga daerah lain mau menikah dengan warga dari Desa Piru, kemudian kesemua keterlibatan ahli dalam acara-acara tersebut sebagai perwakilan dari adat;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah mulai sekolah di SR dari tahun 1962 sampai dengan tahun 1968, setelah itu melanjutkan ke SMP Kristen Piru dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1971 kemudian melanjutkan ke SPG (Sekolah Pendidikan Guru) di Ambon;
- Bahwa ahli sudah beberapa kali dihadirkan sebagai saksi dipersidangan perdata dan juga pernah menjadi kuasa hukum namun kalau dihadirkan sebagai ahli baru pertama kali;
- Bahwa Hukum Adata masih diberlakukan oleh masyarakat di Desa Piru sampai saat ini;
- Bahwa di Desa Piru ada struktur adatnya dan menjadi ketua adatnya adalah marga Titawanno dan anggotanya adalah Marga Pirsouw, Kikalessy dan Latumosol;
- Bahwa ahli harus tahu kalau ada proses sasi di Piru dan tidak ada sanksi adat kalau ada yang melanggar hukum sasi tetapi sebagai anak adat ahli yakni suatu waktu pasti ada karma yang menimpa kepada orang yang melanggar hukum sasi tersebut karena sasi dibuat melalui proses sumpah adat;
- Bahwa tanah di gunung tinggi adalah milik marga Manuputty karena sudah sejak dari leluhur keluarga tersebut mendiami lokasi itu;
- Bahwa jenis suat kuasa yang pernah diberikan kepada ahli adalah kuasa insidentil;
- Bahwa masyarakat adat bisa melakukan sasi terhadap klaim kepemilikan terhadap suatu barang;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau barang sudah dilepaskan kepada orang lain maka sudah tidak bisa dilakukan sasi terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Alat Bukti Surat dan Alat Bukti Elektronik sebagai berikut :

- Surat Pernyataan tertanggal 5 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Constantinus L. Manuputty, Markus Manuputty dan M. Kukupessy;
- Surat Pernyataan tertanggal November 2007 yang dibuat oleh Constantinus L. Manuputty dan Marcus Manuputty yang disahkan dan diketahui oleh Kepala Desa Piru dan Camat Seram Barat;
- Surat Keterangan tertanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat oleh M. Kukupessy;
- Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Polisi STPL/169/XI/2009/SPK tertanggal 20 November 2009;
- Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Matheous Nindatu, Yulius Kikalessy, Yeheskel Pirsouw, Nitanel Nindatu, D.E. Titawanno dan Yohanis Pirsouw;
- Laporan Penyerobotan Tanah Adat/Ulayat Keluarga tertanggal 18 Agustus 2021 beserta surat tanda terimanya;
- Tangkapan layar profil perusahaan Manusela Prima Mining;
- Tangkapan layar berita online teras maluku tentang lokasi tambang nikel illegal di gunung tinggi;
- Surat Izin Penambangan Nomor 001-11/APJ-HRD/20 tertanggal 30 November 2020 oleh PT. Athara Putra Jaya dan PT. Panem Agung Sejahtera;
- Laporan Permasalahan Tambang Nikel di SBB tertanggal 15 September 2010 yang dibuat oleh Markus Manuputty;
- Surat Warta Jemaat Piru tertanggal 20 November 2021 beserta lampiran foto;
- Lampiran-lampiran foto;
- Cuplikan Video-Video yang di terdapat dalam kepingan cakram padat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 146 (seratus empat puluh enam) karung material tanah sampel nikel;

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah diperlihatkan pada saksi-saksi dengan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2021 bertempat di depan Penginapan Amadeus yang terletak di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa mengambil barang berupa 146 (seratus empat puluh enam) karung yang berisi tanah sampel nikel dengan menggunakan mobil *pick up* yang Terdakwa sewa kemudian barang tersebut Terdakwa angkut lalu Terdakwa simpan di samping rumah Terdakwa yang terletak di samping Puskesmas Desa Piru;
- Bahwa benar sebelum tanggal 20 Agustus 2021 PT. Manusela Prima Mining mengambil sampel tanah yang berisikan nikel di Gunung Tinggi yang berlokasi di antara Desa Piru dan Desa Ariate tepatnya di Dusun Talaga Piru dengan cara tanah di gali menggunakan alat berat dan tenaga kerja untuk dimasukkan ke dalam karung setelah itu sampel tanah tersebut dibawa oleh karyawannya ke depan Penginapan Amadeus untuk selanjutnya dibawa oleh karyawan PT. Sucopindo guna diperiksa kadar kandungan nikelnya;
- Bahwa benar jumlah karung sampel tanah tersebut yang dibawa oleh PT. Manusela Prima Mining dari Gunung Tinggi sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) karung namun 12 (dua belas) karung diletakkan didalam penginapan sementara 146 (seratus empat puluh enam) sisanya di letakkan di depan Penginapan Amadeus;
- Bahwa benar pengerjaan sampel tanah nikel tersebut dilakukan selama 3 (tiga) hari dan proses pengangkutannya dilakukan selama 2 (dua) hari

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masing-masing harinya dilakukan 2 (dua) kali pengangkutan;
dengan menggunakan mobil pick up yang dilakukan oleh Saksi ULIS;

- Bahwa benar PT. Manusela Prima Mining merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang memiliki kegiatan pokok industri penambangan, smelter dan produksi hasil tambang yang didirikan pada tahun 2007 dan beralamat di Desa Wayame, Kota Ambon serta di Piru kemudian Saksi IDA bertindak sebagai direktur perusahaan PT. Manusela Prima Mining yang diangkat pada tahun 2020;
- Bahwa benar PT. Manusela Prima Mining melakukan kegiatan pertambangan pada lokasi Gunung Tinggi tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-280 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi tertanggal 07 Agustus 2007 beserta lampirannya dan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-236a Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Manusela Prima Mining tertanggal 15 Oktober 2009 beserta lampirannya;
- Bahwa benar Terdakwa dan kakaknya yang bernama CONSTANTINUS L. MANUPUTTY pernah memberikan sebagian tanah adatnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dijadikan lokasi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi, biji Nikel mencakup gunung tinggi dan sekitarnya dengan tenggang waktu sampai kegiatan tersebut selesai dilaksanakan sebagaimana dalam bukti Surat Pertanyaan tertanggal 5 Desember 2006 yang ditandatangani oleh CONSTANTINUS L. MANUPUTTY, Terdakwa dan M.KUKUPESSY selaku kepala desa piru, kemudian dipertegas dalam Surat Pernyataan tertanggal November 2007 yang ditandatangani oleh CONSTANTINUS L. MANUPUTTY, Terdakwa dan Camat Seram Barat serta Kepala Desa Piru;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menandatangani surat pernyataan tertangga 5 Desember 2006 tidak dalam keadaan terpaksa atau diancam;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil sampel tanah nikel tersebut di depan penginapan Amadeus, Terdakwa tidak melakukan konfirmasi atau izin terlebih dahulu ke PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa mengambil sampel tanah nikel tersebut Terdakwa telah mengetahui kalau sampel nikel didepan penginapan amadeus tersebut dibawa oleh PT. Manusela Prima Mining dari seseorang yang ditanya oleh Terdakwa yang mengaku kalau orang tersebut dari

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sucopindo dan bekerja untuk mengambil sampel dari Gunung Tinggi, kemudian ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT. Manusela Prima Mining telah merugi karena telah mengeluarkan biaya produksi untuk menguji 158 (seratus lima puluh delapan) karung yang berisi tanah sampel nikel namun 146 (seratus empat puluh enam) karung yang harusnya diuji pada tahun 2021 tidak jadi diuji pada tahun tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barangsiapa*

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "***Barangsiapa***" disini adalah setiap orang sebagai manusia atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "***Barangsiapa***" dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa MARKUS MANUPUTTY Alias ETUS di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "***Barangsiapa***" telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa, namun



karena unsur tersebut bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hukum pidana ialah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud namun memakai alat penghantar serta bernilai ekonomis ataupun tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 20 Agustus 2021 bertempat di depan Penginapan Amadeus, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mengambil barang berupa 146 (seratus empat puluh enam) karung yang berisi tanah sampel nikel dengan menggunakan mobil *pick up* yang Terdakwa sewa lalu barang tersebut Terdakwa angkut dan di simpan di samping rumah Terdakwa yang terletak di samping Puskesmas Desa Piru;

Menimbang, bahwa tanah sampel nikel tersebut sebelumnya diambil oleh PT. Manusela Prima Mining dari Gunung Tinggi yang berlokasi di antara Desa Piru dan Desa Ariate tepatnya di Dusun Telaga Piru dengan cara tanah di lokasi tersebut digali menggunakan alat berat dan tenaga kerja untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam karung lalu dibawa ke depan Penginapan Amadeus untuk dibawa oleh karyawan PT. Sucopindo guna diperiksa kadar kandungan nikelnya yang mana pengerjaan sampel tanah nikel tersebut dilakukan selama 3 (tiga) hari dan diangkut dari Gunung Tinggi ke Penginapan Amadeus selama 2 (dua) hari yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali setiap harinya menggunakan mobil *pick up*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena alasan dari dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak terpenuhi lebih banyak menanggapi unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maka agar pertimbangan unsur menjadi lebih berkorelasi dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan unsur selanjutnya yakni unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 146 (seratus empat puluh enam) karung yang berisi tanah sampel nikel di depan Penginapan Amadeus dengan menggunakan mobil *pick up* lalu disimpan di samping rumah Terdakwa sehingga dapatlah dimaknai bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang maka dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dimaksud dalam unsur ini ialah sesuatu barang yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata PT. Manusela Prima Mining merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan pokok industri, penambangan, *smelter* dan produksi hasil tambang yang beralamat di Desa Wayame, Kota Ambon dan juga memiliki kantor di Piru;

Menimbang, bahwa selanjutnya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Manusela Prima Mining pada lokasi Gunung Tinggi tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-280 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi tertanggal 07 Agustus 2007 beserta lampirannya dan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-236a Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Manusela Prima Mining tertanggal 15 Oktober 2009 beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan Terdakwa membantah seluruh dasar kepemilikan 146 (seratus empat puluh enam) karung sampel tanah nikel dari PT. Manusela Prima Mining dengan menyatakan bahwa lokasi gunung tinggi tempat dilakukannya pertambangan tersebut merupakan hak adat dari Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari leluhurnya;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa pernah memberikan sebagian bidang tanah adatnya untuk dijadikan sebagai lokasi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi, biji pada lokasi gunung tinggi dan sekitarnya dengan tenggang waktu sampai kegiatan tersebut selesai dilaksanakan sebagaimana dalam bukti surat pertanyaan tertanggal 5 Desember 2006 yang ditandatangani oleh CONSTANTINUS L. MANUPUTTY, Terdakwa dan M. KUKUPESSY selaku Kepala Desa Piru dan Surat Pernyataan tertanggal pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2007 yang ditandatangani oleh CONSTANTINUS L. MANUPUTTY, Terdakwa dan Camat Seram Barat serta Kepala Desa Piru;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Manusela Prima Mining mendapatkan haknya dalam melakukan pertambangan eksploitasi terhadap lokasi gunung tinggi setelah mendapatkan kuasa pertambangan eksploitasi dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-280 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi kemudian terhadap hasil pertambangan eksploitasi tersebut melalui Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-236.a Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Manusela Prima Mining, PT. Manusela Prima Mining memiliki hak melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian terhadap mineral logam (Nikel) pada wilayah Gunung Tinggi tersebut yang mana 146 (seratus empat puluh enam) karung yang berisi tanah sampel nikel tersebut diperoleh PT. Manusela Prima Mining pada lokasi Gunung Tinggi sebagai bentuk kegiatan pertambangannya yang telah diizinkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam keputusannya tersebut sehingga 146 (seratus empat puluh enam) karung yang berisi tanah sampel nikel tersebut menjadi tanggung jawab serta hak dari PT. Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan 146 (seratus empat puluh enam) karung yang berisi tanah sampel nikel merupakan hak Terdakwa karena lokasi gunung tinggi tempat tanah sampel nikel tersebut diambil merupakan tanah miliknya menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana dalam fakta persidangan ternyata Terdakwa pernah memberikan sebagian tanah adatnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian barat untuk dijadikan lokasi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi, biji Nikel yang mencakup gunung tinggi dan sekitarnya dengan tenggang waktu hingga pelaksanaan kegiatan penambangan/penyelidikan umum eksplorasi dan eksploitasi selesai dilaksanakan sebagaimana dalam surat pernyataan tertanggal 5 Desember 2006 dan surat pernyataan tertanggal bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa serta kakak dari Terdakwa sehingga alasan Terdakwa tersebut menjadi tidak berdasar karena ternyata Terdakwa pernah memberikan sebagian hak adatnya pada lokasi tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dijadikan lokasi kegiatan

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi, biji Nikel dengan tenggang waktu hingga kegiatan tersebut telah selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan alat bukti yang menyatakan Terdakwa mencabut pernyataannya dalam surat pernyataan tersebut atau setidaknya alat bukti yang menyatakan bahwa pemberian hak adatnya tersebut telah habis tenggang waktunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang berupa 146 (seratus empat puluh enam) karung yang berisi tanah sampel nikel tersebut menjadi tanggungjawab dan hak dari PT. Manusela Prima Mining oleh karena itu dapatlah dimaknai bahwa barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik dari PT. Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa adapun dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa pangkal kepemilikan dalam perkara a quo harus dibuktikan melalui peradilan perdata dan dengan mengutip pendapat Simons, Penasihat Hukum menyatakan pencurian baru terjadi jika pelaku secara sadar mengetahui bahwa benda yang diambilnya tersebut adalah bukan milik dari pelaku sendiri sehingga dapat diartikan bahwa maksud dari Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan kalau Terdakwa merasa barang yang diambilnya itu merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pangkal peristiwa dalam perkara a quo adalah kepemilikan yang bersifat perdata sehingga haruslah dibuktikan terlebih dahulu pada peradilan perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara pencurian salah satu hal yang fundamental ialah unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” karena merupakan salah satu elemen unsur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa pada praktik peradilan di Indonesia dikenal istilah *Prejudicial Geschil* yang berarti apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu (*Vide* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 dan Surat Edaran Republik Indonesia Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980) yang mana penangguhan tersebut tidaklah bersifat kewajiban (imperatif) melainkan fakultatif sehingga keperluan untuk menangguhkan suatu perkara dikembalikan berdasarkan penilaian Majelis Hakim tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menjadi objek dalam unsur ini ialah **146 (seratus empat puluh enam) karung yang berisi sampel nikel bukan sebidang tanah yang terletak di Gunung Tinggi** sebagaimana yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya meskipun objek tersebut diambil dari Gunung Tinggi yang mana hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim permasalahan objek dalam unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” sudah sangat terang dan tidak perlu ada pembuktian secara perdata sehingga Majelis Hakim tidak perlu melakukan kegiatan “*prejudicial geschiil*” tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa merasa barang yang diambilnya itu merupakan miliknya dalam hal ini 146 (seratus empat puluh enam) karung yang berisi sampel nikel menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidak berdasar karena sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur ini bahwa Terdakwa telah memberikan sebagian hak adatnya pada gunung tinggi kepada Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat untuk dijadikan lokasi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi, biji Nikel yang mencakup gunung tinggi dan sekitarnya dengan tenggang waktu hingga pelaksanaan kegiatan penambangan/penyelidikan umum eksplorasi dan eksploitasi selesai dilaksanakan sebagaimana dalam surat pernyataan tertanggal 5 Desember 2006 dan surat pernyataan tertanggal bulan November 2007 kemudian pada persidangan Terdakwa juga menyatakan pada saat menandatangani surat pernyataan tertanggal 5 Desember 2006 Terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa untuk menandatangani surat tersebut serta Terdakwa mengetahui maksud dari surat tersebut meskipun tidak membaca suratnya secara keseluruhan dan Terdakwa mengakui kalau itu kesalahan Terdakwa namun tetap menandatangani surat tersebut dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sehingga hal tersebut menunjukkan Terdakwa mengetahui kalau sebagian hak adatnya di gunung tinggi sudah diberikan untuk sementara waktu kepada pemerintah daerah setempat dengan peruntukkan sebagaimana dalam surat pernyataan tertanggal 5 Desember 2006 dan patutlah oleh karena itu Terdakwa dianggap tahu kalau 146 (seratus empat puluh enam) karung sampel nikel tersebut bukan milik dari Terdakwa;

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dua pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur ini menurut hemat Majelis Hakim patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal ihwal sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yakni 146 (seratus empat puluh enam) karung yang berisi tanah sampel nikel yang merupakan milik dari PT. Manusela Prima Mining, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa frasa “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil serta arti materil yang mana dalam artian formil melawan hukum merupakan perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana, sementara dalam artian materil berarti suatu perbuatan meskipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini sesuatu yang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik dari orang lain yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan ternyata pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 146 (seratus empat puluh enam) karung yang berisi tanah sampel nikel di depan Penginapan Amadeus yang kemudian barang tersebut disimpan di samping rumahnya, Terdakwa tidak mengkonfirmasi atau meminta izin kepada PT. Manusela Prima Mining untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Terdakwa mengambil barang tersebut, Terdakwa sudah mengetahui kalau barang tersebut dibawa oleh PT. Manusela Prima Mining dari gunung tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 146 (seratus empat puluh enam) karung berisi tanah sampel nikel tersebut dan menyimpannya disamping rumahnya tanpa melakukan konfirmasi serta izin dari PT. Manusela Prima Mining meskipun Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau barang tersebut yang terletak di depan Penginapan Amadeus dibawa oleh PT. Manusela Prima Mining, menurut hemat Majelis Hakim menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa unsur ini tidak terbukti dengan dasar Terdakwa telah menyatakan lebih dulu kepada PT. Manusela Prima Mining sebelum memindahkan barang, tindakan Terdakwa dilakukan tidak dengan maksud untuk dimiliki dan niat serta maksud tindakan pemindahan material tanah tidak dapat diklasifikasikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa telah menyatakan lebih dulu kepada PT. Manusela Prima Mining sebelum memindahkan barang menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana dalam fakta-fakta hukum dipersidangan menunjukkan sebaliknya sebelum Terdakwa memindahkan 146 (seratus empat puluh enam) karung tersebut Terdakwa tidak ada menghubungi pihak PT. Manusela Prima Mining sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah berdasar;

Menimbang, bahwa mengenai tindakan Terdakwa dilakukan tidak dengan maksud untuk dimiliki menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa telah nampak niat untuk memiliki barang tersebut ketika Terdakwa memindahkan barang tersebut tanpa izin serta konfirmasi dan **menyimpan barang tersebut dirumahnya** terlebih dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan kalau barang tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk menjadi bukti sehingga semakin nampaklah niat Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, oleh karena itu dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut juga tidak berdasar;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan niat serta maksud tindakan pemindahan material tanah tidak dapat diklasifikasikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum dengan dasar Terdakwa telah melakukan sasi/adat sejak tahun 2010 yang mana dalam hukum sasi tersebut terdapat larangan beraktifitas menurut hukum adat, yang menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dijadikan indikator kalau niat atau maksud tindakan Terdakwa tersebut tidak dapat diklasifikasikan

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan melawan hukum karena sebagaimana pada fakta-fakta persidangan tidak ada konfirmasi dan izin yang dilakukan Terdakwa kepada PT. Manusela Prima Mining pada saat mengambil 146 (seratus empat puluh enam) karung tersebut yang mana apabila Terdakwa memang telah melakukan sasi dan beranggapan tidak boleh beraktifitas di tempat pengambilan barang tersebut harusnya Terdakwa pada saat mengambil barang tersebut melakukan konfirmasi kepada PT. Manusela Prima Mining berkenaan dengan hal yang telah Terdakwa lakukan namun hal tersebut justru tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut juga tidak berdasar;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar maka patutlah untuk dinyatakan ditolak pendapat Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal ihwal sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 146 (seratus empat puluh enam) karung yang berisi tanah sampel nikel yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan dari PT. Manusela Prima Mining yang dilakukan Terdakwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur keempat ini pun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tentang “besarnya nilai kerugian” menurut Hemat Majelis Hakim dalam Pasal 362 KUHP tidak menyebutkan adanya unsur “nilai kerugian” yang berarti Delik tersebut bersifat formil yang menekankan pada perbuatan pelaku bukan delik yang bersifat materiil yang menekankan pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku berbeda halnya dengan Pasal 364 KUHP yang memang merumuskan unsur nilai kerugian dan memberikan batasan terhadap nilai kerugian tersebut dalam unsur-unsurnya oleh karena itu terkait pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelannya mendalilkan pada pokoknya :

1. Pengadilan Pidana pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo karena perkara yang diadili adalah perkara perdata;
2. Memberikan putusan lepas terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelannya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pertama Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas karena materi pokok dari dalil tersebut sama dengan apa yang telah disampaikan pada dalilnya terhadap unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” dan telah Majelis Hakim pertimbangan dalam unsur tersebut maka untuk meringkas putusan ini pertimbangan tersebut juga berlaku dalam pertimbangan ini secara *mutatis mutandis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara a quo bukanlah perkara perdata melainkan perkara pidana yang mana Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu memiliki wewenang untuk memeriksa perkara pidana pada wilayah hukumnya (Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif) sehingga patutlah dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk ditanyakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penasihat Hukum yang kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan, kemudian dengan memperhatikan alat-alat bukti dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf serta alasan pembenar serta perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan perdata sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah berdasar hukum oleh karena itu dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana



pencurian namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa karena selain kepentingan Terdakwa dan masyarakat juga harus memperhatikan kepentingan dari Korban itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat pemidanaan pada pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum bersifat alternatif yakni pidana penjara atau pidana denda maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa telah lanjut usia karena telah berumur 73 (tujuh puluh tiga) tahun yang menurut Hemat Majelis Hakim dalam menjalani kehidupannya butuh perhatian yang lebih dari keluarganya dan Terdakwa juga belum pernah dihukum serta Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perwujudan dari ketidakpuasan Terdakwa terhadap sikap dan perlakuan Pemerintah Daerah setempat secara berjenjang yang acuh serta tidak membangun komunikasi yang baik terhadap Terdakwa selaku masyarakat yang seharusnya juga didengarkan aspirasinya dalam memanfaatkan lahan pada Gunung Tinggi sehingga sifat jahat Terdakwa tidak murni muncul dari dalam dirinya melainkan juga dipengaruhi dari apa yang didapatkan Terdakwa secara eksternal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan pidana percobaan adalah untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam jangka waktu percobaan tersebut, Terdakwa mampu memperbaiki dirinya dengan jalan menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu tindak pidana atau melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan Majelis Hakim kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana percobaan terhadap Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim penjatuhan pidana tersebut bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan dendam, melainkan juga diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta keseimbangan dan keselarasan dalam peri kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan Terdakwa serta secara khusus untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan peringatan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah, maka masa penahanan rumah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 146 (seratus empat puluh enam) karung material tanah sampel nikel merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang dipersidangan telah terbukti merupakan milik dari PT. Manusela Prima Mining sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi FARIDA ODE GAWU selaku pimpinan terhadap perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" pada setiap putusan menunjukkan bahwa setiap putusan tersebut bersifat religius yang mana kewajiban dalam menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horisontal kepada sesama manusia namun juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu penggunaan irah-irah tersebut memiliki konsekuensi logis yang mana seorang hakim dalam memutus perkara tidak hanya bersandar pada ketentuan normatif saja, tapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya berlandaskan ketuhanan (tauhid ilahiah), kemudian hakim dalam memutus perkara juga selain bersandar pada norma tertulis, juga bertitik tolak pada norma hukum yang hidup, yang tumbuh dan berkembang, sesuai dan sejalan dengan rasa keadilan masyarakat sehingga setiap putusan harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur yakni unsur yuridis, unsur sosiologis dan unsur filosofis;

Menimbang, bahwa unsur Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan demikian

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui telah mengambil 146 (seratus empat puluh enam) karung yang berisi sampel nikel;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur filosofis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika putusan ini telah memenuhi 3 (tiga) asas dari identitas hukum yakni asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum sehingga sudah tepat dan sudah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim menyadari bahwa Majelis Hakim hanyalah hamba yang juga akan dimintai pertanggungjawaban dari Pemilik kebenaran dan keadilan yang hakiki yakni Tuhan Yang Maha Adil;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS MANUPUTTY Alias ETUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 146 (seratus empat puluh enam) karung material tanah sampel nikel;Dikembalikan kepada Saksi FARIDA ODE GAWU;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Andi Maulana Arif Nur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H., Dwi Satya Nugroho Aji, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elias Rupisiy, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Andi Abdurrozzak Rifan Adha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.,

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Elias Rupisiy, A.Md.

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Dth